



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan pembatalan hibah** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Oluhuta Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango;

Dalam hal ini diwakili oleh **DR. ROY MARTEN MOONTI, S.H., M.H., CPLC., SITI MAGFIRAH MAKMUR, S.H., M.H., MOHAMAD IKBAL KADIR, S.H., M.H., ALEKS ABAS, S.H., M.H., VIRGINIA CHRISTINA, S.H.**, Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**FIRMA LAW FIRM**" berkantor di Jl. Nani Wartabone, Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 01 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, selanjutnya disebut kuasa para **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT I, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

TERGUGAT II, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini diwakili oleh **NANIE NANNURU PAKAJA., S.H., SURATNA HULUKATI., S.H.**, Keduanya advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jln Durian II, Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 7 September 2020, dengan N0 86/SK/KT/bH/IX/2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa Tergugat I dan Tergugat II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 6 Agustus 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan register Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

0 Dasar Hukum Pembatalan Hibah

1. Pasal 212 KIH

"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya."

2. Pasal 1688 KUHPerdara

"Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;

2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;

3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

3. Pasal 1672 KUHPerdara

"Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri."

4. Pasal 1669 KUHPerdara

"Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain,

Hal. 2 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua Kitab Undang-undang ini."

1 Alasan Pembatalan Hibah

1. **Perjanjian atau Syarat yang diajukan Penggugat sebagai Pemberi Hibah ternyata di kemudian hari terbukti tidak dapat dipenuhi oleh Penerima Hibah.**

a. Bahwa sebelum pemberian hibah dilaksanakan, antara Penggugat PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah yang dalam hal ini adalah Ayah dari Penerima Hibah dengan (Almarhumah) XXXXXXXXXXXX, SE. selaku Penerima Hibah sekaligus anak dari Penggugat terjadi kesepakatan dan perjanjian sebagai berikut:

- Penerima Hibah sebagai "Anak Tertua" dan terdidik dengan keahlian keilmuannya sebagai Sarjana Ekonomi dipercayakan untuk mengelola obyek hibah berupa tanah dan bangunan serta segala aset usaha yang ada didalamnya dengan **kewajiban dan tanggung jawab setelah menerima dan mengelola obyek hibah harus menafkahi dua orang adik kandungnya.**
- Bahwa jika Penerima Hibah meninggal lebih dulu dari Penggugat selaku Pemberi Hibah maka seluruh **Obyek Hibah akan dikembalikan lagi kepada Penggugat untuk dijadikan warisan bagi para ahli warisnya.**
- Bahwa dalam hal tanggung jawab dan kewajiban untuk menafkahi kedua orang adiknya, Penerima Hibah bersedia namun meminta waktu agar kewajiban itu baru berlaku efektif nanti setelah satu tahun obyek hibah dikelola oleh Penerima Hibah.
- Bahwa perjanjian ini disetujui kedua belah pihak untuk secara sengaja tidak akan dituangkan dalam akta hibah atas pertimbangan kurang etis dan rasa saling percaya dalam keluarga.
- Bahwa Akta Hibah telah terbit pada Bulan Agustus Tahun 2018 sehingga **sesuai perjanjian, setidaknya mulai Bulan Agustus tahun**

Hal. 3 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Penerima Hibah harus menunaikan kewajibannya menafkahi kedua orang adiknya.

- Bahwa terkait janji dari Penerima Hibah untuk menafkahi kedua orang adiknya ternyata tidak ditunaikan sebagaimana mestinya padahal ini adalah Syarat Utama Pemberian Hibah.

b. Bahwa berdasarkan **Pasal 1688 KUHPerdara** karena lalai atau ingkarnya Penerima Hibah atas perjanjian kedua belah pihak sebagai syarat dari pemberian hibah maka **Hibah dapat dicabut atau dibatalkan.**

2. Penerima hibah tidak menafkahi Penggugat saat usaha Penggugat mengalami kejatuhan atau jatuh miskin.

a. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat mengalami musibah secara ekonomi yakni Usaha Penggugat terus merosot hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Akibat dari musibah ekonomi ini, **pada tahun 2019 Penggugat akhirnya dapat dikatakan sudah jatuh miskin.**

b. Bahwa kondisi jatuh miskinnya Penggugat akibat usaha Penggugat yang bangkrut, diketahui secara jelas oleh Penerima Hibah.

c. Bahwa selama masa Penggugat dalam kondisi jatuh miskin ini **Penerima Hibah belum pernah memberikan bantuan atau menafkahi Penggugat.**

d. Bahwa kelalaian Penerima Hibah ini berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara butir (3) memberikan hak hukum kepada Penggugat untuk mencabut atau membatalkan Hibah dengan Akta Hibah Nomor 277/ 2018 melalui Pengadilan.

3. Bahwa di kemudian hari Penerima Hibah meninggal dunia lebih dahulu dari Penggugat sebagai Pemberi Hibah.

Sehingga berdasarkan Pasal 1672 KUHPerdara Penggugat boleh menarik kembali seluruh obyek hibah atau obyek sengketa yang telah diberikan sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 277/ 2018.

4. WASIAT Almarhumah XXXXXXXXXXXX selaku Penerima Hibah saat menjelang wafatnya bahwa Hibah yang diberikan Penggugat kepada Penerima Hibah dikembalikan lagi kepada Penggugat .

Hal. 4 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dibuktikan dengan perintah Penerima Hibah (Almarhumah XXXXXXXXXXXX) kepada Asisten Rumah Tangganya pada hari itu untuk mengambil Akta Hibah dalam lemari pribadi Almarhumah. Setelah Akta Hibah diserahkan kepada Penerima Hibah, saat itu juga Penerima Hibah mengundang Ibunya dan menyerahkan Akta Hibah tersebut sambil berwasiat kepada Ibunya untuk menyerahkan dan mengembalikan lagi Hibah ini kepada Penggugat selaku Ayah dari Penerima Hibah.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 212 KHI, sebagai seorang Ayah, Penggugat berhak menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya;

2 Petitum

Bahwa, berdasarkan uraian Dasar Hukum dan Alasan Pembatalan Hibah di atas, Penggugat bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Pembatalan Hibah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah No : 277/ 2018 pada Hari Kamis tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) bulan Agustus 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagai penerima Hibah adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum pemegang hak atas tanah **sertifikat HM No. 00521/Tumbihe** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukuran tanggal **23 Desember 2017 No. 0017/Tumbihe/2017**, seluas **1.007 M² (Seribu Tujuh Meter Persegi)** dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) **30.05.02.05.00338** dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) **75.04.020.010.006-0166.0**. Terletak di Provinsi : Gorontalo. Kabupaten/Kota : Bone Bolango, Kecamatan : Kabila, Desa/Kelurahan : Tumbihe. masih atas nama **PENGGUGAT yang dalam hal ini sebagai Penggugat.**

Hal. 5 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad), karena obyek sengketa secara hukum sah atas nama **Penggugat**.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para pihak dengan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing datang menghadap di persidangan.

Bahwa para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan mediasi dan telah bersepakat memilih mediator an. Noni Tabito, S.El., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Suwawa), akan tetapi berdasarkan laporan mediator ternyata perkara tersebut tidak berhasil di mediasi.

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1.EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Agama Suwawa dibawah Register perkara Nomor 236 /PDT.G/2020/PA.SWW telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II tentang gugatan pembatalan Hibah, adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur.

Bahwa gugatan a Quo adalah kabur, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana pada pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para Pihak, hubungan hukum,Posita dan petitum harus jelas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka gugatan a Quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa tentang kaburnya gugatan Penggugat akan kami uraikan sebagai berikut :

- a. **Bahwa tidak jelas hubungan Hukum .**

Hal. 6 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menarik Pihak Tergugat I dan II, Nampak dalam Posita maupun petitumnya tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, II, dimana kedudukan Para Tergugat tidak jelas hubungan hukumnya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur.

b. Bahwa gugatan Penggugat kabur tentang obyeknya.

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita gugatannya tidak jelas tentang obyek hibah yang menjadi sengketa, baik letak, luasnya serta sertifikat yang kini telah dibalik nama menjadi Nama XXXXXXXXXXXX.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebut dengan jelas tentang obyek yang dihibahkan yang menjadi sengketa mengakibatkan gugatan cacat formil maka gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ kalau obyek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima “

c. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas posita dan petitumnya.

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara Posita dan petitumnya tidak sejalan, karena hal yang diminta dalam petitum haruslah diuraikan dalam posita gugatannya, hal ini sebagaimana dalam petitum gugatan No 3 yang berbunyi :

“ Menyatakan menurut Hukum Pemegang hak atas tanah Sertifikat HM No 00521/Tumbihe atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukuran tanggal 23 Desember 2017 NO 0017/Tumbihe/2017, seluas 1.007 M2 (Seribu Tujuh Meter Persegi) dengan Identifikasi Bidang tanah (NIB) 30.05.02.05.00338 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak bumi dan Bangunan (SPPTPBB) 75.04.020.010.006-0166.0. Terletak di Provinsi : Gorontalo.Kabupaten/Kota : Bone Bolango, Kecamatan : Kabila, Desa/ Kelurahan: Tumbihe, masih atas nama PENGGUGAT yang dalam hal ini sebagai Penggugat.

Dengan tidak diuraikannya petitum no 3 dalam posita gugatan, sehingga tidak ada kesesuaian atau tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum

Hal. 7 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat sangat kabur (Obscur Libel)

Maka hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO 1360 K/SIP/1973 : “ tidak dapat diterimanya gugatan karena tidak ada kesesuaian antara posita maupun Petitum gugatan.

2.EKSEPSI GUGATAN KEKURANGAN PIHAK.(Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat yang pada intinya sebagaimana posita maupun Petitumnya Menyatakan menurut Hukum Akta hibah NO : 277/2018 pada hari kamis tanggal 23 bulan Agustus 2018 yang dibuat oleh Alm XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima Hibah adalah batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, dimana akta hibah antara Penggugat sebagai Pemberi Hibah dan Alm XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima Hibah dilakukan dan dibuat dihadapan Notaris / PPAT maka seharusnya Penggugat menarik Pihak PPAT/Notaris sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa dalam suatu perkara haruslah tuntas keseluruhan ,sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan.

Bahwa **faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan pihak PPAT yang terkait dengan surat tersebut.**

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;**

Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Hal. 8 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengabulkan Eksepsi ini dikarenakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan adanya cacat formil terkait gugatan yang tidak jelas/ kabur/ obscur libel.maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri tanggal 5 November 1975 N0 28 K/Sip/1973 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.demikian pula gugatannya kekurangan pihak maka secara yuridis Formil mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaark)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I, II, dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II.
3. Bahwa Tergugat I dan II membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat pada point 1(a) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar :
 - a.- **Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Penggugat dengan Alm.XXXXXXXXXXX tentang tanggung jawab menafkahi kedua orang adik kandungnya.**
 - **Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil Penggugat yang menyatakan “ Jika Penerima hibah meninggal lebih dulu dari Penggugat selaku**

Hal. 9 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi hibah maka seluruh obyek hibah akan dikembalikan lagi kepada Penggugat untuk dijadikan warisan bagi para ahli warisnya.

Bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum karena hibah tanah /bangunan yang terletak dikelurahan Tumbihe yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pemberi Hibah dan Alm XXXXXXXXXXXX sebagai penerima hibah telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata dan KHI.

Bahwa pemberian Hibah tersebut sebagaimana pasal 1683 KUHPdata yang menyatakan "Tiada suatu hibah mengikat sipenghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun,selainnya mulai hari penghibahan itu dengan **kata-kata yang tegas** telah diterima oleh sipenerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan **suatu akta otentik** oleh sipenerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang tela diberikan kepada sipenerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari.

Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pemberi hibah dan Alm.XXXXXXXXXX sebagai Penerima Hibah dilakukan dengan **suatu kata-kata yang tegas** yang dilakukan dihadapan Camat Kabila sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Agustus tahun 2017, yang kemudian telah dikuatkan dengan akta otentik yaitu Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT dengan NO 277 .

Bahwa Akta Hibah NO 277 Pasal 1 berbunyi : " mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek hibah tersebut diatas menjadi hak dan beban pihak kedua.

Hal. 10 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan itu maka hibah tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Tumbihe dengan SHM NO 00521 dengan Akta Hibah NO 277 adalah sah dan berkekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan akta hibah yang dilaksanakan dihadapan Notaris /PPAT ,maka Alm.XXXXXXXXXXXXX telah mengajukan permohonan balik Nama Sertifikat hak milik.sehingga Pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00521/ Tumbihe dari Pemegang Hak PENGUGAT (Penggugat) menjadi nama Pemegang Hak Milik XXXXXXXXXXXX.SE.

- **Bahwa dalil yang disampaikan pada posita NO 1,a (poin ke 3) sangatlah mengada-ada dan menyesatkan, oleh karena saat menerima Pemberian/hibah dari Penggugat tidak ada perjanjian untuk menafkahi Kedua adiknya.**

sebelum Pemberian/Hibah terjadi dimana Penggugat mengundang Alm.XXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I bertempat dirumah Penggugat, saat itu Penggugat menyampaikan bahwa sebagian hartanya akan dibagi kepada ketiga orang anaknya masing-masing:

1. Alm.XXXXXXXXXXXXX diberikan 1 (satu bagian berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan RUKO (rumah toko) yang terletak dikelurahan Tumbihe.
2. YYYYYY satu-satunya anak laki-laki mendapatkan 7 bagian
3. Fatriyani Samon mendapatkan 6 bagian.

Bahwa pembagian yang dilakukan Penggugat kepada ketiga anak-anaknya dibuat dalam bentuk Pemberian kepada masing-masing.

Bahwa saat itu Penggugat menanyakan kepada Alm XXXXXXXXXXXXXXX “ tidak apa XXXXXXXXXXXXXXX hanya dapat satu bagian ? sementara saudara lain dapat lebih. Jawaban XXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat ‘ tidak apa-apa “kemudian Penggugat menyuruh untuk segera mengurus surat-surat serta mengurus Balik nama sertifikat.

Hal. 11 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua adik dari XXXXXXXXXXXX telah menerima bagian mereka masing-masing, mereka sudah menikmatinya, bahkan ada yang telah dijual kepada orang lain, yaitu tanah yang terletak di Desa Dutohe Kec Kabila telah dijual oleh adik dari Alm. XXXXXXXXXXXX yang bernama YYYYYY dijual dengan harga Rp 1.076.000.000 (satu milyar tujuh puluh enam juta rupiah).

- **Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “ Penerima hibah bersedia namun meminta waktu agar kewajiban itu baru efektif nanti setelah satu tahun obyek hibah dikelola oleh penerima hibah.**

Bahwa obyek hibah berupa tanah dan bangunan RUKO (rumah toko) yang telah dihibahkan dan diserahkan kepada XXXXXXXXXXXX belum seluruhnya dikuasai dan dinikmati oleh Alm.XXXXXXXXXX. Oleh karena obyek hibah bangunan RUKO yang terdiri dari 2 (dua) lantai tersebut masih disewakan oleh Penggugat yaitu 2 petak toko yang berada dilantai dasar yakni :

- 1). 1 (satu) petak toko disewakan kepada PT Hasrat Abadi dengan Jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, yaitu sejak 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2021.
- 2) 1(satu)petak toko disewakan Penggugat kepada PT Ulam dari sejak tahun 2015 dan akan berakhir tahun 2020.

Hasil sewa dari kedua petak toko tersebut +Rp 400.000.000(empat ratus juta Rupiah).

Sehingga apa yang didalilkan Penggugat posita N0 1(a) poin ke 5 yang berbunyi : Akta hibah telah terbit pada bulan Agustus tahun 2018 sehingga sesuai perjanjian, setidaknya mulai bulan agustus tahun 2019 Penerima hibah harus menunaikan kewajibannya menafkahi kedua orang adiknya adalah dalil yang tidak benar dan hanya memutar balikan fakta.

- Bahwa dalil Penggugat posita N0 1 a (poin ke 4) yang menyatakan “ Bahwa perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak untuk secara sengaja tidak akan dituangkan dalam akta hibah.**

Hal. 12 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka haruslah ditolak, karena Alm. XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada perjanjian lisan ataupun kewajiban yang dibebankan kepadanya yang ada kaitannya dengan Pemberian/hibah.

Bahwa tidak pernah ada kata dari Penggugat yang menyatakan harus menafkahi adik-adiknya dan tidak ada pula perjanjian untuk menarik obyek hibah jika Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal lebih dulu.

Bahwa Pemberian/ hibah tidak dibenarkan secara diam-diam , yang mana setiap pemberian /hibah harus merupakan suatu tindakan hukum atau suatu persetujuan yang nyata dan aktif dari pihak Pemberi Hibah dan Penerima Hibah,serta harus ada ikrar secara tegas dari pihak pemberi hibah dan penerima hibah, dengan niat yang tulus untuk menghibahkan secara tegas dan nyata.

Bahwa ikrar secara tegas dan nyata dari Pemberi Hibah(Penggugat) kepada anaknya XXXXXXXXXXXX (Penerima Hibah) sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Hibah yang dibuat dihadapan Camat Kabila tertanggal 23 Agustus 2017, dan Kemudian dikuatkan pula dengan Akta Hibah dihadapan Notaris /PPAT.

Bahwa Pemberian hibah kepada XXXXXXXXXXXX tidak melanggar bagian mutlak (Legitime Portie) para ahli waris Legitimeris dalam garis lurus oleh karena saudara kandung XXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris Legitimeris terhadap hibah atas obyek tanah dan bangunan RUKO menyetujui dan membenarkan sebagaimana surat pernyataan Pelepasan hak Penguasaan tanah yang dibuat dihadapan Camat Kabila, maka tidak ada lagi pihak-pihak yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan/ obyek hibah atau yang keberatan terhadap pembuatan akta hibah tersebut.

Bahwa sebagaimana uraian diatas, tidak ada perjanjian yang disepakati secara lisan oleh Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX, karena pemberian/hibah telah tertuang secara tegas dan nyata baik dalam surat Pernyataan Hibah

Hal. 13 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Camat Kabila maupun Hibah yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, maka secara hukum hibah antara Penggugat sebagai pemberi Hibah dengan XXXXXXXXXXXX Sebagai Penerima Hibah tidak pernah gugur, tidak bisa dicabut maupun dibatalkan.

4. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita N0 2 (a, b, c, d) adalah hanya mengada-ada dan tanpa dasar.

- Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha dan telah memiliki banyak harta.
 - Bahwa Pemberian Hibah kepada Alm XXXXXXXXXXXX tidak melebihi dari 1/3 harta milik Penggugat.
 - Bahwa kepada kedua orang adik dari Alm. XXXXXXXXXXXX telah diberikan pula dalam bentuk hibah dari Penggugat, bahwa harta yang dimilikinya yang ada di kecamatan Kabila tanah kebun, sawah dan harta yang ada di daerah Mamalia berupa Pohon Kelapa dan Cengkih.
 - Bahwa yang menjadi standar yang dijadikan dasar Penggugat menyatakan miskin adalah tidak jelas, karena selama ini penggugat masih menikmati hasil panen sawah, panen cengkih dan panen buah kelapa, punya rumah dan mobil.
 - Bahwa Penerima hibah belum pernah memberikan bantuan atau menafkahi Penggugat adalah patut ditolak, berkaitan dengan tanah dan bangunan yang dihibahkan, 2 (dua) petak toko masih dinikmati Penggugat hasilnya karena masih disewakan oleh Penggugat dan nanti berakhir 2020 dan 2021.
- Bahwa selain itu Alm. XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2019 sudah mulai sakit, dan sering masuk dan dirawat di rumah sakit yang membutuhkan dana yang besar.
- Bahwa Penggugat sebagai orang tua saat itu pernah menjanjikan biaya berobat/ Operasi tetapi sampai meninggal tidak pernah ada.

Bahwa sebagaimana yang disyaratkan pasal 1688 KUHP perdata. Berbunyi :

“ Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut :

Hal. 14 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.

2.) Jika sipenerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa sipenghibah atau suatu kejahatan lain terhadap sipenghibah.

3.) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada sipenghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dari ketentuan pasal 1688 KUHPdata dihubungkan dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemberi Hibah/Penggugat untuk membatalkan akta hibah NO 277 yang telah diberikan kepada Alm.XXXXXXXXXXX ini tidak relevan. Karena penerima hibah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam akta hibah saat hibah terjadi, tidak melanggar tiga poin dasar sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1688 KUHPdata, Penerima hibah tidak menyalahi syarat dan tujuan pemberian hibah berupa tanah dan bangunan untuk menopang kehidupan Alm. XXXXXXXXXXXX serta untuk kepentingan masa depan anak satu-satunya yang bernama TERGUGAT II.

5 Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam posita NO 3 adalah patut ditolak.

Bahwa dalam pasal 1672 berbunyi: Si penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda benda yang telah diberikannya baik dalam hal nya si penerima hibah sendiri, maupun dalam hal nya **si penerima hibah beserta turunan-turunannya** akan meninggal lebih dahulu daripada si penghibah.

Bahwa penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada perjanjian sebagaimana yang didalilkan penggugat tersebut.

Bahwa dengan mencermati isi pasal 1672 tersebut diatas yaitu "Sipenghibah...dst **Sipenerima Hibah beserta turunan-turunannya** yang akan meninggal lebih dahulu dari sipenghibah " lebih memperjelas dimana penerima hibah memiliki keturunan yang sekarang masih hidup yaitu anak satu-satunya sebagai ahli waris yang akan menikmati harta yang

Hal. 15 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkannya yaitu TERGUGAT II /tergugat II maka secara hukum yang didalilkan penggugat secara hukum haruslah ditolak.

6. Bahwa tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita NO 4 .

Bahwa Alm.XXXXXXXXXXX tidak pernah berwasiat untuk mengembalikan obyek hibah kepada Penggugat, pernyataan tersebut hanya memutar balikan fakta.

Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 tanpa sepengetahuan Alm XXXXXXXXXXXXX ,saat itu istri Penggugat menyuruh asisten Rumah tangga untuk mengambil sertifikat yang tersimpan dilemari Alm. XXXXXXXXXXXXX dengan alasan sertifikat tersebut, mau dilihat penggugat..

Bahwa setelah diketahui Oleh Alm. XXXXXXXXXXXXX Sertifikat berada pada Penggugat, maka Alm. XXXXXXXXXXXXX menyuruh Asisten Rumah tangga untuk mengambil kembali sertifikat tersebut akan tetapi tidak diberikan oleh Penggugat

Bahwa sertifikat NO 00521/ Tumbihe adalah milik Alm. XXXXXXXXXXXXX, dengan demikian sertifikat yang ada pada Penggugat haruslah dikembalikan kepada Tergugat II anaknya sebagai ahli waris..

Bahwa wasiat almarhum XXXXXXXXXXXXX bahwa sertifikat tersebut akan di balik nama untuk anaknya yang bernama : TERGUGAT II .

Bahwa Tergugat I dan II, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat a Quo tidak berdasar hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi, kecuali yang tergugat rekonvensi/penggugat konvensi akui dalam Duplik ini;

Hal. 16 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.** Bahwa, penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat dalam Duplik serta Replik dalam Rekonvensi yang tidak memiliki dasar sama sekali;
- C.** Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dikesampingkan, karena baik subyek, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan secara rinci diuraikan dalam surat gugatan **Penggugat** pada tanggal 28 September 2020;
- D.** Bahwa, ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat, sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. Karena berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya;
- E.** Bahwa **Tergugat** perlu belajar lagi mengenai gugatan hibah, Bahwa sebidang tanah yang sudah dibuatkan sertifikat dan sudah dibalik nama di Badan Pertanahan Nasional Bone Bolango, tidak masuk dalam objek sengketa hibah sehingga jawaban tergugat perlu dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
- F.** Bahwa eksepsi tergugat pada duplik halaman 2 poin 5 Obyek Hak Milik No 00521 yang berada di tumbihe dan dituangkan dalam Akta Hibah No 277/2018 yang berusha dipertahankan disatu sisi mempunyai pijakan hukum namun karena Penerbitan sertifikat dan akta hibah tersebut di dalamnya ada perjanjian bersyarat oleh Almarhumah dan orang tuanya selaku Penggugat yang tidak di sampaikan oleh Almarhuma kepada **Notaris/PPAT** sehingga tidak diketahui oleh Notaris/PPAT. Maka menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan, "orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih lebih sebelum diterima. Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik atau mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri". Bahwa sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari

Hal. 17 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Hurairah : "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti". (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

G. Bahwa Eksepsi Tergugat pada duplik serta replik dalam rekonvensi pada halaman 2 poin 5 sangat bertentangan dengan Hadis : "Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya". (H.R. Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tarmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim).

H. Bahwa, Duplik Tergugat I dan Tergugat II serat Replik dalam Rekonvensi terkait eksepsi tersebut pada halaman 3 poin 6 sangat membingungkan dan tidak dapat di benarkan karena telah mengenyampingkan pendapat ulama mazhab Syafi'i yang didalamnya ada Hadis Rasulullah SAW. Karena isi dari eksepsi Tergugat tersebut merupakan pembenaran semata dan Tergugat telah menambah isi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang seharusnya isi Pasal 212 yang menegaskan bahwa **"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya"**. Tidak ada penambahan kalimat **"apabila harta yang dihibahkan adalah satunya-satunya harta milik pemberi hibah"**; sehingga secara jelas Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

I. Bahwa, sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab *Syirah Fath al-Qadir* tentang kebolehan Orang Tua menarik kembali Harta Hibah yang telah diberikan kepada anaknya sebagai berikut:

وقال الشافعي : لا رجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالديما يهب لولده)).

Dan berkata Syafi'i, Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : "(Tidak boleh bagi si penghibah menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya)".

Hal. 18 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



((لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من
ولده))

*Tidak dihalalkan bagi si penghibah menarik kembali atas harta hibahnya,
kecuali hibah orang tua kepada anaknya (An-Nawawi, 1996:276)*

وللأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وكذلك للأم، وهو قول
أكثر الفقهاء. وعند الشافعي رحمه الله : للأب الرجوع
مطلقاً.

*Bagi seorang Ayah dibolehkan menarik kembali apa yang telah
dihibahkannya kepada anaknya, demikian Ibu kepada Anaknya.
Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Demikian pula Imam Syafi'i
berpendapat: "Secara umum seorang Ayah boleh menarik kembali" (An-
Nawawi, 1996:276)*

- I. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim
Pengadilan Agama Suwawa, **MENOLAK SELURUH EKSEPSI TERSEBUT
DARI PARA TERGUGAT I dan II ;**

TENTANG POKOK PERKARA :

- I. Bahwa, **Penggugat** tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan memohon
Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara ini agar apa
yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap
diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
- II. Bahwa, **Penggugat** dengan tegas menolak dalil-dalil Duplik serta
Replik dalam Rekonvensi selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-
dalil **Penggugat**, serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
- III. Bahwa, **Penggugat** menolak dengan tegas sebagaimana dalil duplik
Tergugat I dan Tergugat II pada halaman 4 (empat) bahwa Almarhumah
XXXXXXXXXXXX telah benar meminta Ruko dengan dasar perjanjian
bersyarat. Sebagaimana telah kami kemukakan dalam Replik tertanggal 12
Oktober 2020, yang secara tegas Almarhumah tidak diberikan kuasa secara

Hal. 19 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan maupun tertulis untuk membuat Akta Hibah tersebut. Sehingga dalil Tergugat berdasarkan Hukum patut ditolak;

IV. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas Tergugat mendalilkan gugatan dengan Replik Penggugat tidak sejalan. Bahwa benar harta tersebut adalah hak milik Penggugat secara sah sehingga Duplik Tergugat patut di kesampingkan dan ditolak;

- Bahwa dalil Tergugat dalam Duplik pada halaman 4 (empat) menyatakan gugatan Penggugat dan Repliknya tidak saling mendukung adalah keliru, justru Duplik Tergugat sangat membingungkan dan tidak jelas serta hanya mengulang-ulang jawaban sehingga Duplik Tergugat tidak dapat diterima;

- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 5 (lima) menolak secara tegas bahwa Penggugat tidak pernah dengan emosi menuangkan segala apa yang ada dalam Replik untuk menyudutkan Tergugat I, namun pada kenyataannya Tergugat I merasa diri telah disudutkan, bahwa jika Tergugat I merasa diri disudutkan berarti telah benar Tergugat I berusaha mengambil alih harta tersebut;

- Bahwa Penggugat menolak Duplik Tergugat pada halaman 5 (lima) karena sangat bertentangan dan tidak benar Tergugat I mempunyai tanggung jawab sebagai suami serta tidak benar dan penuh pembohongan belaka, bahwa keterlibatan Tergugat I meluruskan sesuai fakta-fakta yang sebenarnya adalah fakta yang tidak benar, serta Almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak mewasiatkan apapun tentang sertifikat Hak Milik Nomor 00521/Tumbihe akan dibalik nama kepada anaknya TERGUGAT II, justru fakta yang terjadi pada awal tahun 2019, Almarhumah XXXXXXXXXXXX datang kepada Penggugat selaku Orang Tuanya dengan menyampaikan maksud dan tujuan bahwa Almarhumah memberitahukan dengan dialog, **"Papa, saya so mo cerai"**, namun Penggugat sebagai Orang Tua menyampaikan **"Saya tidak mau mencampuri urusan Rumah Tangga kalian"**, bahwa dengan pernyataan ini membuktikan Tergugat I dengan Almarhumah selaku Istrinya, rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja. (tidak harmonis). Semua itu dibuktikan juga dengan fakta

Hal. 20 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi bahwa hubungan antara Tergugat I selaku anak mantu dan Penggugat selaku mertua tidak harmonis karena Almarhumah telah bercerita pada kedua orang tuanya bahwa Tergugat I telah didapati sedang bersamaan dengan wanita lain sehingga perbuatan Tergugat I menjadikan rumah tangga mereka tidak pernah lagi harmonis sampai-sampai semua usaha yang diberikan oleh Penggugat tidak dapat lagi diselamatkan akibat perbuatan Tergugat I. Hingga beredar kabar Tergugat I telah menikah namun Tergugat I tidak mau mengakuinya. Inilah yang membuat Penggugat kecewa ditambah lagi sejak Almarhumah mulai sakit-sakitan Tergugat I datang menengok Istrinya yang sedang sakit, Tergugat I datang malah memperlihatkan emosi (marah-marah), kepada Almarhumah, sehingga Almarhumah semakin parah kondisinya. Sehingga dalil Tergugat tidak dapat diterima dan patut di tolak;

- Bahwa Penggugat menolak Duplik Tergugat pada halaman 5 (lima), yang menyatakan Replik Penggugat menyimpang dari gugatannya adalah keliru dan tidak dapat diterima. Karena Hibah kepada Almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah Perjanjian Bersyarat dan dalam Pembuatan Akta Hibah, Penggugat tidak memberikan Kuasa Lisan maupun Tertulis. Sehingga secara Hukum Duplik Tergugat patut ditolak;
- Bahwa pernyataan Tergugat dalam Duplik pada halaman 5 (lima), hanyalah memutar balikan fakta yang sebenarnya, bahwa secara fakta yang terjadi Almarhumah yang datang kepada Penggugat selaku Orang Tuanya, pada tahun 2017 dengan dialog “ **Papa, saya so mo minta itu Toko**”, alasan Almarhumah meminta toko tersebut, jangan sampai Penggugat dalam hal ini kedua Orang Tuanya lebih awal meninggal dunia, harta ini akan dijual oleh Adiknya yang bernama YYYYYY, sehingga Duplik Tergugat tidak dapat diterima;
- Bahwa, pada halaman 5 (lima), **Tergugat** tidak cermat bahwa di dalam Pasal 171 Huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Tidak disebutkan orang

Hal. 21 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah meninggal dunia, saat si penerima hibah meninggal dunia Almarhumah XXXXXXXXXXXX maka anaknya sebagai ahli waris belum bisa serta merta mengambil harta karena masih ada kakek dan neneknya sebagai pemlik yang sah. Sehingga sangat beralasan hukum jawaban **Tergugat** pada halaman 5 (lima) dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat menolak secara tegas Duplik Tergugat pada halaman 5 (lima), Tergugat I telah membalikan fakta serta telah berbohong, yang sebenarnya terjadi adalah hanya Almarhumah yang datang kepada Penggugat pada akhir tahun 2007 dengan dialog **"Papa, torang so mo tinggal di Ruko itu"**, jawaban Penggugat dengan dialog **"Terserah, pa ngana"**, setelah sejak saat itu, mereka telah menempati Ruko tersebut, setelah Penggugat balik dari Bolaang Mongondow Selatan, Penggugat langsung datang ke Ruko, melihat keadaan Ruko tersebut, dan ternyata pengunjungnya ramai. Tiba-tiba Penggugat memperhatikan cucunya TERGUGAT II turun dari lantai 2 (dua), dengan hati tidak tenang, Penggugat fokus pada cucunya waktu itu masih berusia 5 (lima) tahun, yang turun dari tangga lantai 2 (dua), jangan sampai cucunya ini akan jatuh, sesampainya di lantai 1 (satu), cucunya TERGUGAT II langsung datang memeluk kakeknya dan Penggugat langsung membalas pelukannya. Namun terlintas, bahasa yang disampaikan anak yang masih berusia 5 (lima) tahun, yang masih polos tida mengetahui apa-apa, mengatakan kepada kakeknya atau Opanya dengan dialog **"Opa-opa ti opa ini tidak adil, cuma ti om Emen (YYYYY) yang ti opa ada kase mobil Inova, ti mama tidak"**. Mendengar jawaban dari cucunya, Penggugat terharu dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah), kemudian Penggugat sampaikan dengan dialog **"Bilang sama mama dan papa, besok ambil mobil merek Toyota Rush"**. Sehingga dalil Tergugat pada duplik nomor 5 halaman 5 (lima), pada garis datar ke-6, tidak dapat diterima dan di kesampingkan untuk ditolak;

- Bahwa Penggugat menolak pernyataan Duplik Tergugat pada halaman 6 (enam), Tergugat menyampaikan bahwa dalil Penggugat telah lari dari materi gugatannya, pernyataan tersebut adalah keliru dan sama sekali tidak masuk

Hal. 22 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal dan hanya Tergugat berusaha membenarkan pernyataan tersebut, sehingga Duplik tersebut pada halaman 6 (enam), garis datar pertama tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat menolak secara tegas pernyataan duplik Tergugat pada halaman 6 garis datar ke-2 adalah keliru, karena Tergugat I tidak pernah mengetahui sama sekali segala pembicaraan tentang pembicaraan antara Almarhumah dan Orang Tuanya selaku Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah duduk bersama dengan mertua selaku Penggugat, sehingga dalil Tergugat tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat pada Duplik halaman 6 garis datar ke-3, tidaklah benar dan tidak pernah terjadi Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Camat ataupun ke Kantor Kelurahan untuk membuat surat pernyataan Hibah, bahwa secara tegas Tergugat I telah terang-terangan berbohong dengan mendalilkan Pernyataan Duplik pada halaman 6 garis datar ke-3, menyatakan bahwa pernyataan Hibah tertanggal 22 Agustus 2017, sedangkan pada jawaban Tergugat tertanggal 05 Oktober 2020, pada halaman 8 Tergugat menyatakan ikrar secara tegas dalam pernyataan Hibah di hadapan Camat Kabila tertanggal 23 Agustus 2017, sehingga antara Duplik dan jawaban Tergugat tidak bersesuaian karena atas dasar pembohongan belaka, bahwa **Penggugat** Orang Tua almarhumah tidak pernah datang ke kantor camat dan tidak pernah membicarakan hal apapun. Kemudian tidak pernah mengetahui siapa camat tersebut dan tanggal, bulan serta tahun berapa, jika surat pernyataan Hibah itu ada maka patut diduga bahwa surat perjanjian Pernyataan Hibah tersebut di buat oleh pihak **Tergugat** dalam hal ini surat tersebut adalah rekayasa belaka. sehingga tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat pada Duplik garis datar ke-4 halaman 6, yang telah menolak Replik Penggugat, bahwa yang sebenarnya terjadi Almarhumah XXXXXXXXXXXX datang ke Kantor Notaris atau PPAT tanpa sepengetahuan kedua Orang Tuanya atau Penggugat untuk membuat Akta Hibah, pada saat itu Almarhumah tiba-tiba menelephon Mamanya dengan menyampaikan maksud bahwa “ **Ti mama deng ti papa**

Hal. 23 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor Notaris di Pauwo, Penggugat dan Istrinya datang lalu Notaris menyodorkan Akta Hibah dan langsung di tandatangani oleh Penggugat dan Istrinya, setelah menandatangani Akta Hibah tersebut, Penggugat dan Istrinya langsung bergegas pulang tanpa ada pembicaraan;

- Bahwa pernyataan Duplik Tergugat pada halaman 6, garis datar ke-5, secara tegas patut ditolak, karena hanya membalikan fakta, bahwa pada kenyataannya Tergugat I setiap datang menengok hanya selalu marah-marah, semua itu terbukti pada tangga 01 Maret 2020 jam 10.00 WITA, Almarhumah sudah mulai sakit, namun belum parah. Dan pada saat itu Orang Tua Almarhumah masih menyediakan makanan untuk mereka bertiga dan makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Tergugat I telah pergi, tiba-tiba Almarhumah dianpal sakit kepala dan muntah-muntah serta pusing, jadi saat itu, Orang Tuan Almarhumah (mamanya) dan pembantu Ijah dalam keadaan sangat panik melihat keadaan Almarhumah, tiba-tiba seperti itu. Orang Tua Almarhumah (mamanya) langsung memeluk Almarhumah dan mamanya menyuruh pembantu Ijah untuk membuatkan air gula, setelah itu Almarhumah meminumnya, dan Almarhumah berkata kepada mamanya untuk telphon ke Kakak Uneng (Roland Rubai), setelah itu Orang Tua Almarhumah menyuruh cucunya untuk menelphon Ayahnya Tergugat I, **"XXXXXX telephon ngana pe papa"** setelah itu Tergugat I datang dan menelephon kedua Orang Tua dan kakaknya. Setelah orang tua dan kakaknya datang Tergugat I pergi lagi dan kemudian datang Uneng (Roland Rubai) dan Almarhumah langsung di bawa ke Rumah Sakit oleh Orang Tua Almarhumah (mamanya) bersama Uneng (Roland Rubai). Namun suaminya selaku Tergugat I tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada Istrinya yang dalam keadaan sakit namun Tergugat I datang setelah jam 09.00 WITA malam. Sehingga Tergugat I benar-benar menelantarkan Istrinya yang sedang sakit, sehingga Duplik Tergugat I pada halaman 6 (enam) tidak dapat diterima;

- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 6 garis datar ke-6 patut ditolak karena tidak jelas dan hanya melakukan pembenaran, bahwa Penggugat

Hal. 24 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyampaikan kepada siapapun dan belum membagi harta kepada ke tiga anaknya, Duplik Tergugat sangat kabur dan tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat menolak Duplik Tergugat pada halaman 7 garis datar pertama, karena tidak jelas dan hanya membingungkan sebab Tergugat I tidak pernah mengetahui secara jelas peristiwa dan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga Duplik Tergugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Pernyataan Duplik pada halaman 7 garis datar ke-2 sangat membingungkan, karena tidak bersesuaian dan tidak sesuai fakta. Bahwa Duplik dan jawaban Tergugat tidak saling bersesuaian dan hanya mendalilkan sesuatu yang sudah di dalilkan sebelumnya, sehingga secara hukum Duplik Tergugat tidak dapat diterima;
- Bahwa pernyataan Tergugat pada Duplik halaman 7 garis datar ke-3 sangatlah membingungkan dan Tergugat I tidak memahami jelas isi Replik Penggugat hingga Tergugat hanya beralih sesuatu yang tidak berdasar sehingga duplik Tergugat tidak dapat diterima;
- Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Tergugat pada Duplik halaman 7, garis datar ke-4 , sangat membingungkan dan hanya mengulang-ulang dalil yang sebelumnya yang secara tegas dan jelas tidak pernah Penggugat datang ke Kantor Camat dan Kantor Kelurahan, untuk membuat surat pernyataan pemberian Hibah, sehingga pernyataan tersebut tidak berdasar hukum dan patut di tolak;
- Bahwa pernyataan Duplik Tergugat pada halaman 7 garis datar ke-5 sangat membingungkan dan tidak jelas atas kebenarannya, sehingga secara hukum tidaklah dapat diterima;
- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 7, garis datar ke-6, sangat tidak jelas dan Tergugat tidak jeli dalam membalas Replik Tergugat, sehingga Duplik tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 7, garis datar ke-7 tidaklah benar mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Namun fakta yang sebenarnya Tergugat I telah terang-terangan berbohong dengan dalil-dalil

Hal. 25 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang tidak sebenarnya terjadi. Sehingga berdasarkan hukum patut ditolak;

- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 7, garis datar ke-8, sangat membingungkan dan tidak dapat diterima, justru yang sebenarnya terjadi Tergugat telah membalikan fakta sehingga secara hukum Duplik Tergugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Duplik pada halaman 7, garis datar ke-9, secara jelas sangat membingungkan dan Tergugat I tidak lihai dalam memberikan pernyataan bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Pembatalan Hibah bukan Sertifikat dan mengenai penguasaan Sertifikat semua itu telah dikembalikan oleh Almarhumah sebelum beliau meninggal, kepada Penggugat melalui Pembantunya Ijah, sehingga berdasarkan Hukum Duplik Tergugat patut ditolak;
- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 7, garis datar ke-10, sangat tidak jelas dan hanya membalikan fakta, bahwa bukti pembayaran pajak membuktikan suatu kepemilikan Objek, sehingga secara Hukum Duplik Tergugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 8, garis datar ke-11, pernyataan Tergugat hanyalah memutar balikan fakta, bahwa pada awal tahun 2019, Almarhumah datang kepada Penggugat selaku Orang Tuanya menyampaikan bahwa **"Papa saya so mo cerai dengan saya punya Suami"**, jawaban Penggugat **"Saya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga kalian"**, sejak saat itu Almarhumah berusaha menguatkan diri demi keluarganya meskipun pahit dirasa. Rumah Tangga yang tak suda lagi harmonis membuat semuanya berubah. Kenyataan ini terbukti seluruh isi toko bahkan counter yang di bangun oleh Penggugat serta seluruh isi counter tersebut tidak dapat diselamatkan, karena Tergugat I telah di dapati berselingkuh dengan wanita lain, terbukti saat itu Tergugat I pingsan karena Almarhumah datang tiba-tiba di kediaman rumah wanita tersebut dan Almarhumah langsung menampar wanita tersebut dan memecahkan kaca rumah serta memecahkan botol minuman Sprite dan Coca-cola dan

Hal. 26 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu setelah Hari Raya Idul Fitri, dan fakta ini di ceritakan Almarhumah segala isi hatinya dicurahkan kepada Orang Tuanya di Ruang Dapur meja makan pada tahun 2019 pada saat Almarhumah sakit-sakitan, sehingga Duplik Tergugat secara Hukum tidak dapat diterima dan patut ditolak;

- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 8 garis datar ke-13 adalah sangat bertentangan dengan kenyataan fakta yang sebenarnya terjadi bahwa Almarhumah dalam keadaan sakit Almarhumah menyuruh Ija pembantunya mengambil sertifikat di Ruko, setelah itu Ija kembali membawa Koper dan sertifikat lalu menyerahkannya kepada Almarhumah. Ija datang ke dapur dan bertanya kepada istri Penggugat dengan dialog **"Oma, (XXX) dimana sertifikat itu"** jawaban oma bahwa **"saya tidak tahu sertifikat ini, coba kamu lihat kembali di kamar"** jawaban Ija **"sudah ada oma sertifikat ini"**. Lalu kemudian pembantu Ija menyerahkan sertifikat kepada istri Penggugat atau Oma (Xxxxxxx). Pembantu Ija sampaikan bahwa ini sertifikat oma simpan baik-baik (amankan saja). Kemudian sertifikat itu langsung diberikan oleh oma (Xxxxxxx) kepada suaminya selaku Penggugat dengan mengatakan ini sertifikat disimpan saja. Sehingga secara hukum dalil tersebut tidak dapat diterima dan patut ditolak;
- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 8 garis datar ke-14 Tergugat telah Keliru dan tidak berhati-hati mencermati penulisan Pasal 17, Huruf G yang seharusnya Pasal 171, Huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa benar Penjelasan Pasal 171 Huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Namun fakta yang sebenarnya terjadi antara Almarhumah dan orang tuanya selaku Penggugat bahwa Almarhumah datang meminta Ruko tersebut berdasarkan Perjanjian bersyarat sebagaimana telah Penggugat uraikan pada Replik tertanggal 12 Oktober 2020 namun Tergugat masi mengulang-ulang bantahan yang

Hal. 27 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas tidak di akui oleh Penggugat kebenarannya sehingga duplik ini secara hukum tidak dapat diterima dan patut di tolak;

- Bahwa duplik Tergugat pada halaman 8 garis datar ke-15 sangatlah benar Akta Hibah telah di buat dan di tanda tangani oleh pemberi hibah di hadapan notaris. Namun penerima Ruko yang suda dibuatkan Akta Hibah tidak meberitahukan secara jelas kepada Notaris bahwa Ruko yang dibuatkan Akta Hibah adalah dengan perjanjian bersyarat oleh penerima dan pemberi. Jika kemudian penerima menjelaskan ruko tersebut adalah dengan perjanjian bersyarat maka pasti Notaris/PPAT tidak akan berani membuat Akta Hibah atas Ruko tersebut.
- Bahwa Duplik Tergugat pada halaman 8 pada garis datar ke-16 Penggugat tidak pernah memutar balikan fakta-fakta yang secara jelas tergugat I tidak pernah tahu menahu tetang pembicaraan Penggugat dengan Almarhumah mengenai harta yang dimiliki oleh Penggugat. kareneh almarhumah membuat Akta Hibah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sangat tidak relefan Tergugat 1 tahu benar apa yang terjadi anata penerima dan pemberi. Sehingga sangat beralasan hukum tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah Orang Tua kepada anaknya.
- Bahwa berdasarkan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu : *"Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, Kecuali bila hibah itu hibah dari Orang Tua kepada anaknya. Perempuan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia ruju didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali."*

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 28 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan II bertetap pada Eksepsi yang telah diajukan tertanggal 5 Oktober 2020.

2. Bahwa Tergugat I dan II menolak secara tegas Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam eksepsi point C,D,EF patut ditolak karena tidak mempunyai pijakan hukum, pada prinsipnya Tergugat I dan II telah menguraikan secara rinci dan jelas tentang kaburnya gugatan Penggugat, baik Posita maupun petitumnya sehingga alasan Penggugat secara hukum haruslah ditolak.
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin G dan H patut ditolak, hal ini disebabkan dalam posita maupun petitumnya yang diminta dalam gugatan adalah Pembatalan Akta Hibah, bukan penarikan pembatalan hibah sebagaimana dalam Replik Penggugat poin H.

Bahwa akta hibah yang dibuat oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah dilakukan dihadapan PPAT/ Notaris, sehingga untuk membatalkan akta harus melibatkan sebagai Pihak Pejabat yang membuat akta tersebut dalam hal ini Notaris.

5. Bahwa yang didalilkan Penggugat poin I patut ditolak karena obyek Hak milik No 00521/Tumbihe adalah merupakan Obyek Hibah/ obyek sengketa sebagaimana pula dalam dalam gugatannya poin NO 3 yang menyatakan “ *Sehingga berdasarkan pasal 1672 KUHPerdara Penggugat boleh menarik kembali seluruh obyek hibah atau Obyek sengketa yang telah diberikan sebagaimana tertuang dalam akta hibah NO 277/2018.* sehingga alasan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak.

Bahwa sebagaimana akta hibah yang telah dibuat dihadapan Notaris antara Penerima Hibah dan pemberi hibah, maka sertifikat Hak milik No 00521/ Tumbihe telah beralih hak kepemilikan dari PENGGUGAT menjadi nama Pemggang Hak XXXXXXXXXXXX, dihubungkan dengan Petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan sertifikat NO 00521/Tumbihe masih tetap atas nama PENGGUGAT adalah petitum yang tidak jelas dan kabur.

6. Bahwa ungkapan Imam Syafii adalah benar tapi tidak tepat apabila diterapkan dalam perkara a Quo,karena hibah yang dapat ditarik oleh orang tua terhadap

Hal. 29 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagaimana pasal 212 KHI, apabila harta yang dihibahkan adalah satu-satunya harta milik Pemberi hibah. Tetapi hibah antara Penggugat sebagai pemberi Hibah dengan XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima hibah tidak melebihi 1/3 harta milik Penggugat serta tidak melanggar isi perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam akta hibah NO 277/2018.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara.
- Bahwa Tergugat I dan II bertetap pada eksepsi serta jawaban dalam pokok Perkara.
- Bahwa Tergugat I dan II menegaskan kembali sebagaimana jawaban sebelumnya bahwa Pemberian Hibah dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah tidak melanggar perjanjian syarat sebagaimana tertuang dalam akta hibah NO 277/2018. hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian.
- Bahwa selanjutnya kami mengutip kembali dalil gugatan Penggugat antara lain :
Kewajiban dan tanggung jawab setelah menerima dan mengelola hibah harus menafkahi dua orang adik kandungnya, Jika penerima Hibah meninggal lebih dulu dari Penggugat selaku Pemberi Hibah maka seluruh Obyek hibah akan dikembalikan lagi kepada Penggugat untuk dijadikan warisan bagi para ahli warisnya.
- ***Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan terkait dengan janji dari Penerima Hibah untuk menafkahi kedua orang adiknya ternyata tidak ditunaikan sebagaimana mestinya.***

Bahwa akta hibah telah terbit pada bulan Agustus 2018 sehingga sesuai perjanjian, setidaknya mulai bulan Agustus tahun 2019 Penerima Hibah harus menunaikan kewajibannya menafkahi kedua orang adiknya.

Bahwa kemudian poin selanjutnya menyatakan bahwa Penerima Hibah tidak menafkahi Penggugat saat usaha Penggugat mengalami kejatuhan atau jatuh miskin.

Hal. 30 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut Penggugat bahwa karena ingkarnya Penerima hibah atas perjanjian kedua belah pihak sebagai syarat utama maka hibah dapat dicabut atau dibatalkan.

Bahwa dalil Penggugat tentang pemberian bersyarat yang tidak dituangkan dalam akta hibah sebagaimana dalil gugatannya adalah dan tidak benar, hal ini telah kami bantah sebagaimana yang tertuang dalam jawaban tertanggal 5 oktober, jawaban halaman 7. Yang menyatakan bahwa Obyek Hibah belum seluruhnya dikuasai dan dinikmati oleh Alm.XXXXXXXXXXXXX karena RUKO tersebut 2(dua) petak toko masih disewakan dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat dst.....

Bahwa dari isi **gugatan Penggugat** tersebut dihubungkan dengan **Replik Penggugat** halaman 9 poin VI yang menyatakan :

*** Bahwa, benar satu petak toko disewakan kepada PT.Hasrat Abadi dengan jangka waktu 60 bulan, sejak 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2021, Bahwa benar satu petak toko disewakan Penggugat kepada PT Ulam dari sejak tahun 2015 dan akan berakhir tahun 2020, bahwa benar hasil sewa dari kedua toko tersebut + 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dst karena selama kedua orang tuanya masih hidup, harta masih tetap dalam penguasaan kedua orang tua dalam hal ini Penggugat.**

Bahwa antara dalil dalil gugatan dengan Repliknya tidak sejalan, hal ini terungkap dalam Repliknya ada **Pengakuan** yang membuktikan bahwa **Obyek hibah tersebut masih dinikmati hasilnya oleh Penggugat** karena masih disewakan dan akan berakhir tahun 2020 dan 2021.

Sehingga dalil gugatannya yang menyatakan bahwa **akta Hibah telah terbit pada bulan Agustus Tahun 2018 sehingga sesuai perjanjian setidaknya mulai bulan Agustus tahun 2019 Penerima Hibah harus menunaikan kewajibannya menafkahi kedua orang adiknya serta Penerima Hibah tidak menafkahi Penggugat saat usaha Penggugat mengalami kejatuhan atau jatuh miskin. adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan patut ditolak.**

Bahwa mencermati gugatan Penggugat dengan Repliknya tersebut tidak saling mendukung karena dalam pengakuannya Penggugat masih menyewakan obyek Hibah berupa 2 (dua) petak toko dan masih menikmati hasilnya sehingga

Hal. 31 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya kepada penerima hibah untuk menafkahi kedua orang anaknya,serta tidak menafkahi Penggugat sebagai syarat utama untuk menarik obyek hibah adalah tidak berdasarkan hukum maka dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut haruslah ditolak haruslah ditolak.

- Bahwa selanjutnya Tergugat I dan II setelah mencermati Replik Penggugat selebihnya dimana dengan emosinya Penggugat menuangkan dalam Replik yang lebih banyak tanggapan hanya menyudutkan Tergugat I tanpa menyadari bahwa Repliknya tidak mendukung dalil gugatan.
- Bahwa sebagaimana Repliknya halaman 5 Poin III,IV dimana Penggugat dengan emosi menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewenangan mencampuri urusan anak dengan cucunya adalah dalil yang tidak berdasar karena istri dengan anak tanggung Jawab Tergugat I sebagai suami. Bahwa keterlibatan Tergugat I adalah meluruskan sesuai fakta-fakta yang sebenarnya, apa yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX sebagai istri adalah atas pengetahuan suami, Bahwa Tergugat I dan II hanya melaksanakan wasiat dari Alm XXXXXXXXXXXX saat masih hidup. Bahwa sertifikat Hak milik N0 00521/ Tumbihe akan dibalik nama kepada anaknya TERGUGAT II .
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya patut ditolak karena sudah menyimpang dari gugatannya. Hibah kepada Alm.XXXXXXXXXXXXX adalah sah
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa alm XXXXXXXXXXXX meminta toko kepada Penggugat adalah tidak benar oleh karena Pemberian/hibah tersebut atas inisiatif Penggugat.
- Bahwa ,Hibah antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah dilakukan dengan syarat –syarat sebagaimana tertuang dalam akta hibah N0 277 tidak ada syarat yang disepakati secara lisan sehingga.akta hibah tersebut adalah berkekuatan hukum yang mengikat dan setelah Penerima Hibah meninggal maka tentunya anaknya yang menggantikan sebagai ahli waris dari ibunya.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 6 yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX yang datang kepada kedua orang tuanya untuk Meminta toko, bahwa pemberian tersebut adalah Inisiatif Penggugat, dimana awalnya pada

Hal. 32 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan II masih tinggal di rumah dikelurahan Pauwo didatangi oleh Penggugat, yang saat itu mengatakan “ itu Ruko XXXXXXXXXXXX Punya, tinggal saja disana, sehingga sejak saat itu XXXXXXXXXXXX Sekeluarga pindah dan tinggal dilantai 2 ruko tersebut kemudian pada tahun 2017 terjadi Pemberian yang pertama kemudian dikuatkan dengan Pemberian dengan akta Notaris dengan demikian dalil –dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

- Bahwa apa yang didalilkan halaman 6 poin ke 2 dan ke 3 adalah patut ditolak karena apa yang didalilkan penggugat tersebut telah lari dari materi gugatannya, dan membuat syarat-syarat yang baru. Bahwa sehingga apa yang didalilkan dalam repliknya tersebut patut ditolak.
- Bahwa dalil replik penggugat halaman 7 patut ditolak bahwa hibah antara penggugat PENGUGAT dan penerima hibah XXXXXXXXXXXX telah dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam akta hibah no 277 tidak ada syarat yang disepakati suara lisan.
- Bahwa mengenai surat pernyataan hibah yang dilakukan di kecamatan bukanlah rekayasa sebagaimana dalil penggugat hal tersebut akan dibuktikan nanti dalam persidangan: bahwa dengan demikian hibah tertanggal 22 Agustus tahun 2017 serta hibah tanggal 23 Agustus 2018 yang dilakukan di hadapan notaris, keduanya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang Mengikat dengan demikian dalil Penggugat halaman 7 poin ke 2 tidak memiliki pijakan hukum maka haruslah ditolak.
- Bahwa selanjutnya tentang sertifikat hak milik yang didalilkan penggugat tentang pengajuan permohonan balik nama tersebut, yang keduanya tidak diketahui oleh orang tuanya adalah tidak benar dan patut ditolak. Seharusnya penggugat mempelajari kembali isi akta hibah nomor 277 beserta lampiran-lampirannya. Bahwa sebagaimana syarat-syarat hibah yang dibuat dihadapan notaris menerangkan bahwa: obyek hibah telah menjadi milik pihak kedua, kemudian notaris menyampaikan akta beserta bukti-bukti lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Bone Bolango untuk didaftarkan, setelah itu diikuti oleh permohonan

Hal. 33 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penerima hibah untuk balik nama sertifikat hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian.

- Bahwa apa yang didalilkan penggugat halaman 8 V adalah tuduhan yang tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan, Bahwa tergugat I selaku suami yang mendampingi istrinya telah berusaha untuk kesembuhannya tetapi takdir berkata lain Alm XXXXXXXXXXXX Meninggal dunia. Bahwa tuduhan penggugat yang menuduh tergugat 1 hanya ingin menguasai harta adalah tidak benar. Karena tergugat 1 hanya melaksanakan wasiat almarhum bahwa tanah dan ruko tersebut akan menjadi hak anaknya TERGUGAT II tergugat II. Pernyataan almarhum XXXXXXXXXXXX tersebut selain dikatakan kepada tergugat 1 juga disampaikan langsung kepada Tergugat II. dan disaksikan oleh Asisten Rumah tangga.
- Bahwa selanjutnya dalil Penggugat tentang harta yang dibagi kepada ketiga orang anaknya adalah sesuai fakta yang sebenarnya yang telah disampaikan Penggugat saat itu.
- Bahwa menanggapi Replik halaman 9 VI tentang jual beli tanah yang ada didutohe sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya adalah tidak benar.
- Bahwa tergugat 1 dan 2, menolak dengan keras dalil-dalil Replik penggugat halaman 10. Bahwa hibah ini terjadi karena inisiatif dari pemberi hibah. Inisiatif Penggugat yang telah menunjuk bagian masing-masing anak karena adik Alm XXXXXXXXXXXX yang bernama YYYYYY telah banyak menjual harta Penggugat. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah datang meminta-minta toko kepada penggugat.alasan Penggugat tersebut secara hukum haruslah ditolak.
- Bahwa Almh.XXXXXXXXXX tidak pernah mengembalikan objek hibah kepada pemberi hibah.
- Selain itu penggugat menyatakan tidak pernah memberikan hibah kepada anaknya almarhum XXXXXXXXXXXX adalah hal yang tidak benar. Bahwa pemberi hibah telah memberikan sebagaimana dalam surat pemberian 1 yang dilakukan di kecamatan Kabila kemudian sebagaimana yang tertuang dalam akta notaris no 277/ 2018,Bahwa pemberian/hibah serta syarat-syaratnya telah tertuang dalam akta notaris/PPAT tersebut.

Hal. 34 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga apa yang didalilkan penggugat tersebut tidak benar mengada-ada serta hanya pemutar balikan fakta fakta maka secara hukum haruslah ditolak.
- Bahwa dalil penggugat halaman 11 haruslah ditolak karena tidak mengandung kebenaran dan haruslah dibuktikan sendiri oleh penggugat.
- Bahwa tidak benar tergugat penuh kebenXXXXXXXXXXXX untuk mendapat harta. Bahwa tergugat 1 dan 2 hanya mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya.
- Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut adalah hanya memutarbalikkan fakta-fakta sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat pada halaman 11 adalah patut untuk ditolak.
- Bahwa mengenai ruko tersebut walaupun sertifikat tersebut diambil dan dikuasai oleh penggugat tetapi hak milik objek hibah tersebut sudah menjadi hak milik almarhum XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa tentang bukti pembayaran pajak yang didalilkan masih atas nama Penggugat, bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan suatu obyek.
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat halaman 12 selain dan selebihnya adalah tidak benar, hanyalah memutar balikan fakta-fakta karena bahwa rumah tangga tergugat 1 dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX adalah rukun, tidak ada pertengkarannya yang mengarah ke perceraian, sehingga dalil penggugat tersebut patut ditolak.
- Bahwa yang mendampingi Almh selama sakit hingga meninggal dunia adalah : hanya Tergugat 1, tergugat II, Ibu tergugat 1 dan kakak beradik tergugat 1 serta dibantu keluarga Kasim Hulukati . Hal tersebut akan dibuktikan nanti.
- Bahwa tergugat 1 tidak pernah menyuruh Asisten Rumah Tangga untuk mengambil sertifikat sebagaimana repliknya yang benar almh. XXXXXXXXXXXXXXX sendiri yang minta tolong ke pembantunya, apa yang didalilkan penggugat hanyalah memutarbalikkan fakta fakta. Sehingga secara hukum dalil-dalil tersebut haruslah ditolak.
- Bahwa penggugat telah keliru mencermati pasal 17, huruf G. Kompilasi hukum Islam (KHI):

Dalam penjelasan pasal tersebut:

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hal. 35 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal 171 tersebut mengharuskan saat terjadinya hibah, pemberi dan penerima hibah masih hidup. Bahwa Pada Kenyataannya saat terjadinya Pemberian hibah, penerima hibah masih hidup dan cakap melakukan segala tindakan hukum dengan menandatangani akta hibah di notaris.

Bahwa penerima hibah meninggal dunia \pm 2 tahun setelah menerima hibah. Bahwa objek hibah tersebut telah menjadi hak milik penerima hibah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00521/Tumbihe. Sehingga sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan ketika almarhum meninggal maka yang berhak Adalah anaknya sebagai ahli warisnya yang sah.

- Bahwa tergugat 1 tidak melakukan pembenaran untuk merebut harta penggugat sebagaimana dalil replik nya karena semua syarat-syarat hibah telah tertuang dalam akta hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah di hadapan notaris maka secara hukum hibah adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan Penggugat Halaman 13 dan halaman 14 adalah patut ditolak, apa yang diungkapkan dalam Repliknya hanyalah pemutar balikan fakta-fakta, karena dalam pembuatan suatu akta Notaris harus kedua belah pihak datang bersama-sama ditanyai langsung ke Pemberi Hibah dan kepada Penerima Hibah tentang maksud dan tujuan pemberian hibah. Tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak.
- Bahwa dalil-dalil Replik selain dan selebihnya patutlah ditolak karena tidak berdasar Hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka amat wajar dan adil bilamana Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Pembuktian

Bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **Bukti P-1** s/d **P-7**, sebagai berikut :

Hal. 36 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503020204530001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.
2. Fotokopi surat keterangan atas nama PENGGUGAT adalah orang yang sama dengan Antje samon nomor 470/OL-KBL/476/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Bone Bolango
3. Fotokopi akta hibah no. 277/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
4. Fotokopi sertifikat no. 00521 yang berada di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
5. Fotokopi surat tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama PENGGUGAT di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
6. Fotokopi izin mendirikan bangunan Nomor 650/IMB/345/II/2001 tanggal 15 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Gorontalo.
7. Fotokopi Kartu Keluarga no 7503020201080036 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 16 Mei 2013.

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 sampai dengan P7.

Bahwa disamping itu, para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

- 1. SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 56 tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT.

Hal. 37 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1993 karena saksi adalah sopir Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa isteri Penggugat bernama XXX.
- Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama WWWWWW meninggal tahun 1994, XXXXXXXXXX meninggal tahun 2020, YYYYYYYY dan YYYYYYYY.
- Bahwa alm. XXXXXXXX telah menikah dengan TERGUGAT I dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT II.
- Bahwa Pada tahun 2017 ketika siang hari saat saksi berada di rumah Penggugat, alm. XXXXXXXXXX datang menemui Penggugat untuk meminta ruko milik Penggugat untuk menjadi hak milik XXXXXXXXXX namun permintaan tersebut tidak langsung di jawab oleh Penggugat karena pertimbangan XXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang saudara lainnya. Namun ruko tersebut akan diberikan kepada XXXXXXXXXX dengan syarat "jika mama dan papa masih hidup yang mengawasi ruko masih tetap Penggugat dan jika ada yang mengontrak ruko, biaya sewa tetap di bagi tiga dengan saudara-saudaranya".
- Bahwa Penggugat berkata kepada almarhumah XXXXXXXXXX "buat apa XXXXXXXXXX meminta ruko karena XXXXXXXXXX dan suami adalah PNS dan hanya memiliki satu orang anak" sehingga Penggugat menyatakan ruko akan diberikan kepada XXXXXXXXXX namun tetap Penggugat yang mengelola.
- Bahwa Saksi pernah dengar dari XXXXXXXXXX bahwa hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan harta Penggugat.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut isteri Penggugat juga berada di dapur yang tidak jauh dari Penggugat dan XXXXXXXXXX yang berada di ruang makan.
- Bahwa ruko tersebut telah diberikan Penggugat kepada XXXXXXXXXX namun saksi tidak mengetahui kapan diberikan.
- Bahwa ada surat pemberian hibah namun saksi tidak pernah melihatnya.

Hal. 38 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX meminta ruko kepada Penggugat untuk menjadi hak miliknya karena khawatir YYYYYYYYYYYY akan menjualnya.
- Bahwa Tanah Penggugat yang berada di Dutohe di jual oleh YYYYYYYYYYYY.
- Bahwa Ruko di kontrakkan dengan sewa Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui pembagian sewa ruko tersebut.
- Bahwa Penggugat bekerja mengelola hasil kelapa dan cengkeh.
- Bahwa Saat ini ada perbedaan hasil kelapa dan cengkeh yang menurun.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX pernah mengeluh kepada saksi bahwa XXXXXXXXXXXX pernah memukul mantan pacar Tergugat di rumahnya.
- Bahwa hasil usaha di Bolaang Uki tidak ada karena saat ini masih bermasalah dengan pengelola yang menuntut lahan menjadi hak milik pengelola dan gugatan dari penggarap.
- Bahwa hasil Cengkeh bermasalah sehingga Penggugat sudah tidak lagi menerima.
- Bahwa Saksi tahu YYYYYY menjual tanah di Dutohe dari penyampaian si pembeli tanah tersebut.
- Bahwa sebelum tahun 2017 saksi pernah dengar ruko akan diberikan Penggugat kepada XXXXXXXXXXXX.

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan gugatan.
- Bahwa Penggugat ingin menyelesaikan masalah hibah ruko yang berada di Kelurahan Tumbihe.
- Bahwa sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal pemberian hibah sudah bermasalah.

Hal. 39 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia bulan Mei 2020. XXXXXXXXXXXX meninggal karena sakit, sebulan hampir 3 kali masuk rumah sakit terakhir bulan Mei 2020 sampai meninggal.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian XXXXXXXXXXXX kepada saksi ketika beliau sudah sakit-sakitan dan dihadapan Saksi, Penggugat serta isteri Penggugat sempat XXXXXXXXXXXX berkata kepada Penggugat "papa ambil ulang itu sertifikat karna Tergugat (TERGUGAT I) sudah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak. Sedangkan permintaan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat bahwa anak XXXXXXXXXXXX bernama TERGUGAT II harus dibiayai sekolahnya oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sering bersama XXXXXXXXXXXX ketika beliau sakit.
- Bahwa Ketika XXXXXXXXXXXX sakit yang selalu menjaga dan merawatnya di rumah sakit adalah saksi, orangtua dan tante almarhumah, sedangkan Tergugat I jarang ke rumah sakit.
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui bahwa YYYYYYYYYYYY telah menjual tanah milik Penggugat di Dutohe.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sejak 1 tahun terakhir tidak tinggal di ruko dan memilih tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola ruko tersebut.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1992 sampai 1993 usaha Penggugat masih lancar namun saat ini saksi sudah tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki ruko dan rumah. Namun rumah yang berada di Bolaang Uki telah dijual Penggugat.
- Bahwa harta Penggugat yakni kelapa dan cengkeh yang berada di Bolaang Uki telah dijual untuk membayar hutang dan kondisi rumah telah rusak.
- Bahwa sertifikat saat ini berada pada Penggugat, yang menyerahkan adalah pembantu rumah tangga XXXXXXXXXXXX yang bernama ta Ija.

3. SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 65 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Hal. 40 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah istri Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya XXXXXXXXXX datang meminta ruko kepada Penggugat namun Penggugat memberikan syarat kepada XXXXXXXXXX bahwa hasil dari sewa ruko harus di bagi 3 (tiga) dengan saudara-saudaranya.
- Bahwa Sertifikat ruko sekarang sudah atas nama XXXXXXXXXX dan ada akta hibah.
- Bahwa saksi ikut dalam pembuatan hibah di notaris oleh Penggugat kepada XXXXXXXXXX.
- Bahwa Harta Penggugat belum pernah dibagi sama sekali.
- Bahwa Ruko diberikan karena atas permintaan XXXXXXXXXX serta kekhawatiran XXXXXXXXXX akan di jual oleh YYYYYYYYYY.
- Bahwa YYYYYYYYYY tidak pernah menjual harta milik Penggugat akan tetapi tanah yang berada di Dutohe yang menjual adalah Penggugat sendiri.
- Bahwa sewa ruko berakhir tahun 2021.
- Bahwa sertifikat telah diambil kembali oleh Penggugat karena XXXXXXXXXX telah meninggal dan bahkan XXXXXXXXXX pernah berkata bahwa Tergugat I telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat memiliki sawah dan kebun pisang sedangkan harta yang di Bolaang Uki yang mengelola Penggugat dan sebagian telah dijual Penggugat.
- Bahwa Penggugat memiliki kebun cengkeh dan kelapa.

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** dan **T-11**, sebagai berikut :

1. Fotokopi surat pernyataan hibah/pemberian hibah oleh PENGGUGAT kepada XXXXXXXXXX, SE. Agustus 2017.
2. Fotokopi surat pernyataan pelepasan penguasaan atas tanah negara, Agustus 2017.
3. Fotokopi akta hibah no. 277/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Hal. 41 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat pernyataan PENGGUGAT tanggal 28 Agustus 2018.
5. Fotokopi surat pernyataan XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2018.
6. Fotokopi sertifikat no. 00521 yang berada di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
7. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan no.009/LGL/HA/III/2016
8. Fotokopi surat hibah Hj. Xxxxxxx kepada YYYYYY tanggal 05 Juni 2017.
9. Fotokopi surat pernyataan pelepasan penguasaan atas tanah negara, 5 Juni 2017.
10. Fotokopi sertifikat no. 00130 yang berada di Kelurahan Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
11. Fotokopi kwitansi PT. Tiga Putra Arsol tanggal 04 Agustus 2017.

Bahwa bukti-bukti surat Tergugat tersebut telah bermaterai dan diberi tanda T1 sampai dengan T7.

Bahwa selain itu, Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 69 tahun, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Saksi adalah keluarga jauh Tergugat.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT yakni sodagar kaya sedangkan para Tergugat bernama TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah sejak lama.
- Bahwa saksi tahu sejak lama Penggugat adalah sodagar kaya yang memiliki banyak harta, namun saat ini saksi tidak tau lagi apakah Penggugat masih memiliki banyak harta atau tidak.
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan hj. Rampia dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama WWWWWW meninggal tahun 1994, XXXXXXXXXXXX sudah meninggal, YYYYYYYYYY dan Nani.

Hal. 42 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi YYYYYYYYYYYY telah mendapat bagian di Desa Dutohe dan saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni Timur berbatas dengan jaksa Riko Antu, Barat berbatas jalan raya, Utara berbatas jalan raya dan Selatan berbatas saluran air. XXXXXXXXXXXX mendapat bagian ruko sedangkan Nani mendapat bagian di desa Oluhuta.
- Bahwa saksi mengetahui YYYYYYYYYYYY telah mendapat bagian di Desa Dutohe dari penyampaian YYYYYYYYYYYY sendiri. Selain itu saksi tahu dari penyampaian langsung Penggugat kepada saksi, bahwa YYYYYYYYYYYY telah menjual ke PT 3 Putra Arsol dengan harga tanah 100/meter, total penjualan Rp. 1.076.000.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta rupiah) dan saksi hanya meneliti surat-surat tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola ruko, hanya terlihat di ada motor di depan ruko.
- Bahwa saksi menjenguk XXXXXXXXXXXX dirumah sakit dua kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah.

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 48 tahun, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Saksi adalah asisten rumah tangga Tergugat.

- Bahwa Saksi kenal Penggugat adalah PENGGUGAT yakni orang tua dari alm. XXXXXXXXXXXX dan Tergugat adalah TERGUGAT I yakni suami dari alm XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi telah bekerja dirumah Tergugat sudah 9 tahun sejak tahun 2011 dan terakhir menjadi asisten rumah tangga Tergugat setelah 40 hari kematian XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada bulan Mei 2020.
- Bahwa Yang merawat XXXXXXXXXXXX sakit adalah saksi dan Tergugat I, bahkan Tergugat I sering tidur di RS jika siang hari Tergugat I di kantor..
- Bahwa selain Tergugat I, orangtua XXXXXXXXXXXX yang merawatnya sejak sakit.

Hal. 43 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. XXXXXXXXXXXX masuk rumah sakit sebanyak 6 kali.
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX mendapatkan hibah toko dari Penggugat sedangkan YYYYYYYYYYYY mendapat bagian tanah di Dutohe namun sudah dijual seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) hal ini saksi ketahui dari penyampaian alm. XXXXXXXXXXXX sendiri kepada saksi.
- Bahwa Ketika alm XXXXXXXXXXXX sakit beliau pindah kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat I tinggal dirumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola ruko tersebut.
- Bahwa Sertifikat saat ini berada pada Penggugat atas perintah isteri Penggugat yakni Xxxxxxx yang menyuruh saksi untuk mengambil kembali sertifikat ruko yang disimpan di koper alm. XXXXXXXXXXXX. Tapi alm XXXXXXXXXXXX pernah berkata kepada saksi untuk mengambil kembali sertifikat tersebut karena untuk anaknya yang bernama TERGUGAT II.
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXX pulang kantor XXXXXXXXXXXX mengetahui yang mana sertifikat di pinjam oleh ibunya untuk disimpan kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menyuruh untuk mengambil kembali sertifikat namun Tergugat II pernah menyuruh saksi untuk mengambil kembali sertifikat tersebut.
- Bahwa Setahu saksi Penggugat masih memiliki harta berupa kopra, cengkeh dan masih menerima panen beras milik Penggugat. Penggugat masih punya banyak harta dan belum jatuh miskin.
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat mempunyai banyak sertifikat.
- Bahwa Tergugat hanya mempunyai 1 istri yaitu almh. XXXXXXXXXXXX.

3. SAKSI 3 TERGUGAT, umur 50 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Saksi adalah bibi dari Tergugat II.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi pernah tinggal lama dirumah Penggugat sedangkan para Tergugat I bernama TERGUGAT I yang merupakan suami dari alm. XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Penggugat akan mengajukan pembatalan hibah.

Hal. 44 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pemberian hibah kepada XXXXXXXXXXXX namun menurut informasi dari XXXXXXXXXXXX bahwa Penggugat telah memberi XXXXXXXXXXXX toko, YYYYYYYYYYYY telah diberi tanah yang di Dutohe sedangkan ZZZZZZZZZZZZ mendapat rumah. Hal tersebut saksi ketahui karena XXXXXXXXXXXX sering datang kerumah saksi setelah saksi tidak tinggal lagi di rumah Penggugat.
- Bahwa saat ini Toko bagian atas sudah kosong karena Tergugat I dan Tergugat II sudah tinggal dirumah orangtua Tergugat I. Sedangkan toko bagian bawah telah dikontrakkan.
- Bahwa saat ini toko tersebut sedang dikontrakkan namun saksi tidak tau siapa yang mengelola toko tersebut.
- Bahwa Saat ini toko tersebut sedang dikontrakkan namun saksi tidak tau siapa yang mengelola toko tersebut.
- Bahwa Sertifikat saat ini berada pada Penggugat karena saksi hadir pada saat xxxxxx meminta sertifikat kepada Ija dan menyatakan akan menyimpan sertifikat tersebut dan memberikannya kepada Penggugat.
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXX berada di rumah sakit beliau pernah berkata dihadapan suami saksi yang bernama Kasim Hulukati dan Tergugat II bahwa agar Tergugat II mengambil kembali sertifikat yang disimpan oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi yang menjaga dan merawat XXXXXXXXXXXX ketika di rumah sakit.
- Bahwa tanah yang di Dutohe merupakan pembagian Penggugat kepada YYYYYYYYYYYY dan telah dijual oleh YYYYYYYYYYYY. Hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian XXXXXXXXXXXX kepada saksi.
- Bahwa Penggugat mempunyai kelapa, cengkeh dan sawah serta mempunyai mobil.
- Bahwa saat ini Penggugat tidak jatuh miskin.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada ketika sertifikat diambil oleh isteri Penggugat.
- Bahwa Setelah di rumah sakit pesan XXXXXXXXXXXX agar mengambil kembali sertifikat yang berada pada Penggugat.

Hal. 45 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan Lk TERGUGAT I / Penggugat Rekonvensi I / Tergugat I dalam Konvensi dan telah beroleh keturunan yaitu TERGUGAT II AMALIA HULUKATI yaitu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi.
4. Bahwa selain meninggalkan anak dan suami sebagai ahli waris, dimana Alm XXXXXXXXXXXX meninggalkan pula sebidang tanah dan bangunan RUKO (Rumah Toko) yang terletak di Kelurahan Tumbihe Kec. Kabila Kabupaten Bone Bolango dengan luas 1.007 M2 (seribu Tujuh meter persegi) sebagaimana Sertifikat hak milik NO 00521/Tumbihe.
5. Bahwa tanah dan bangunan toko tersebut berasal dari Pemberian/ Hibah dari Pemberi Hibah /Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dihadapan Camat Kabila yang kemudian dikuatkan dengan Akta Hibah NO 277/2018 yang dilakukan dihadapan Notaris/ PPAT Hellen Pattasina.SH.
6. Bahwa berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Hellen Pattasina SH NO 277 /2018 tersebut kemudian Alm. XXXXXXXXXXXX telah mengajukan Permohonan Balik nama Sertifikat dari nama Pemilik awal penggugat menjadi nama Pemegang Hak Milik XXXXXXXXXXXX SE.
7. Bahwa yang menjadi sengketa/ perselisihan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah SERTIFIKAT HAK MILIK NO 00521/ Tumbihe. Yang diambil tanpa sepengetahuan dan Persetujuan Alm XXXXXXXXXXXX , yaitu pada bulan Februari 2020 diambil oleh istri Tergugat Rekonvensi dengan menyuruh Asisten rumah tangga untuk mengambil Sertifikat

Hal. 46 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik NO 00521 /Tumbihe atas nama XXXXXXXXXXXX yang tersimpan di lemari.

8. Bahwa setelah diketahui oleh Alm.XXXXXXXXXX tentang Sertifikat yang diambil oleh ibunya tersebut, maka saat itu pula Alm. XXXXXXXXXXXX menyuruh asisten rumah tangga untuk mengambil kembali sertifikat HM No 00521 tersebut namun dengan alasan yang tidak jelas sertifikat tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi bersama istrinya.
9. Bahwa berulang kali Alm. XXXXXXXXXXXX menyuruh Asisten Rumah Tangga untuk mengambil sertifikat tersebut namun sampai meninggalnya Alm.XXXXXXXXXX tetap tidak dikembalikan.
10. Bahwa oleh Karena Sertifikat HM NO 00521/Tumbihe an XXXXXXXXXXXX yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin yang berhak XXXXXXXXXXXX maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan sertifikat kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang berhak.
11. Bahwa sebagaimana wasiat Alm.XXXXXXXXXX bahwa Sertifikat HM NO 00521/Tumbihe akan dibalik nama kepada anaknya satu-satunya yang bernama TERGUGAT II AMALIA HULUKATI /Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi.ketika sudah dewasa.
12. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi secara sukarela memenuhi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
13. Mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Pengadilan Agama Suwawa berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verset, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II konvensi mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Hal. 47 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Hibah No 593/KCK/193 a/VIII/2017 yang dibuat dihadapan Camat Kabila dan Akta Hibah NO 277 yang dibuat dihadapan PPAT / Notaris Hellen Pattiasina.SH.
3. Menyatakan sah menurut Hukum alm. XXXXXXXXXXXX adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 1007 M2 berdasarkan Sertifikat HM NO 00521/Tumbihe yang akan diwarisi dan akan dibalik nama menjadi nama anaknya TERGUGAT II .
4. Menyatakan Sertifikat HM NO 00521/Tumbihe atas nama XXXXXXXXXXXX adalah sah dan berkekuatan Hukum yang mengikat.
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang mengambil dan menguasai sertifikat NO 00521/Tumbihe tanpa sepengetahuan XXXXXXXXXXXX adalah tanpa hak adalah tidak sah.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat hak milik NO 00521/ Tumbihe kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) sehari setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding,kasasi (uit voobaar bijvooraad)
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil Penggugat rekonvensi semula Tergugat konvensi kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat rekonvensi;

Hal. 48 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada alasan hak dari Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian bagaimana pula putusan dalam perkara sekarang ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara:
4. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonsensi ini.
5. Bahwa benar Penggugat rekonsensi telah menikah dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan mendapatkan keturunan anak perempuan semata wayang;
6. Bahwa pemegang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah dibeli tahun 2000 dan Ruko dibangun tahun 2001 dan selesai pada tahun 2001. Masih tetap atas nama milik Tergugat rekonsensi;
7. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan pernyataan Hibah dihadapan Camat kabila yang kemudian menjadi rujukan pembuatan akta hibah No: 277/2018. Di hadapan Notaris/PPAT Hellen Pattiasina. S.H. bahwa Penggugat rekonsensi hanyalah bertolak dari ilusi belaka. Bahwa Penggugat rekonsensi telah jelas salah dan keliru dalam menuliskan nama Notaris/PPAT oleh karena itu patut ditolak;
8. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan izin atau kuasa tertulis, untuk pembuatan balik nama sertifikat atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX, sehingga Tergugat rekonsensi datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional Bone Bolango untuk mengklarifikasi kenapa sertifikat tanah di balik nama oleh Almarhumah tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi, bahwa Tergugat rekonsensi menyampaikan kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) jangan sampai dikemudian hari sertifikat ini di gandakan dengan alasan hilang karena sertifikat sudah dikembalikan oleh

Hal. 49 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah kepada Tergugat rekonsensi, oleh karena itu jawaban Penggugat Rekonsensi patut ditolak;

9. Bahwa benar Penggugat telah keliru membedakan uang paksa (dwangsom) dengan Ganti Kerugian;

10. Bahwa Almarhumah dalam keadaan sakit Almarhumah menyuruh Ija pembantunya mengambil sertifikat di Ruko, setelah itu Ija kembali membawa Koper dan sertifikat lalu menyerahkannya kepada Almarhumah. Ija datang ke dapur dan bertanya kepada istri Tergugat rekonsensi dengan dialog "Oma (Xxxxxxx) dimana sertifikat itu" jawaban oma bahwa "saya tidak tahu sertifikat ini, coba kamu lihat kembali di kamar" jawaban Ija "sudah ada oma sertifikat ini". Lalu kemudian Ija menyerahkan sertifikat kepada istri Tergugat rekonsensi atau Oma (Xxxxxxx). Ija sampaikan bahwa ini sertifikat oma simpan baik-baik (amankan saja). Kemudian sertifikat itu langsung diberikan oleh oma (xxxxxx) kepada suaminya Tergugat rekonsensi dengan mengatakan ini sertifikat disimpan saja. Sehingga dalil penggugat rekonsensi tidak dapat diterima karena membalikan fakta;

11. Bahwa tidak benar Almarhumah menyuruh Ija atau pembantunya untuk mengambil kembali sertifikat oleh karena itu pernyataan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

12. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat rekonsensi bahwa Almarhumah menyuruh Ija pembantunya berulang kali untuk mengambil sertifikat hingga sampai meninggalnya Almarhumah. Bahwa yang sebenarnya Oma orang tua Almarhumah siang malam merawat sakitnya, dan tidak pernah almarhumah menyinggung atau bahkan meminta sertifikat agar di kembalikan kepadanya. sehingga pernyataan Penggugat rekonsensi patut ditolak;

13. Bahwa pernyataan Penggugat rekonsensi telah mencemarkan nama baik kedua orang tuanya selaku Tergugat rekonsensi dengan pernyataan mengambil sertifikat. Sehingga Penggugat rekonsensi telah benar-benar membalikkan fakta dan berusaha ingin menguasai harta keluarga Tergugat rekonsensi;

Hal. 50 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat Rekonvensi sebagaimana wasiat Almarhumah, bahwa sertifikat HM No. 00521/Tumbihe akan dibalik nama kepada anak semata wayang TERGUGAT II. Semua itu tidak pernah disampaikan kepada kedua Orang Tuanya selaku Tergugat Rekonvensi selama Almarhumah dalam keadaan sehat maupun sampai akhir hayatnya. Sehingga pernyataan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan patut untuk ditolak.

15. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari setiap Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi putusan adalah keliru dan harus di tolak, sebab putusan perkara ini akan dapat dilaksanakan walaupun tanpa bantuan Penggugat Rekonvensi;

16. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Tergugat tidak benar adanya, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan balik PENGUGAT DALAM REKONVENSI ini ditolak;

17. Bahwa secara jelas Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sesuatu hal yang tidak benar terbukti dalam mediasi bahwa Penggugat Rekonvensi berusaha mempertahankan Objek sengketa padahal Penggugat Rekonvensi I hanya datang menikah bukan untuk menguasai harta, bahwa benar anak semata wayang Almarhumah yang bernama TERGUGAT II adalah ahli waris, namun selama kedua nenek dan kakek masih hidup TERGUGAT II sebagai cucu belum memiliki wewenang pelimpahan harta sebagai ahli waris;

18. Bahwa dalam proses mediasi tertanggal 9 September 2020, Anggota Majelis Hakim selaku Mediator (Noni Tabito, S.EI., M.H) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun dalam proses mediasi yang memakan waktu \pm 6 jam tidak mendapatkan titik temu. Mediator telah memberikan solusi kepada Penggugat Rekonvensi dengan menawarkan pemberian uang kepada cucunya TERGUGAT II atas sisa harta sebesar Rp.50.000.000 s/d 100.000.000 dan Tergugat Rekonvensi mengatakan “jangankan lima puluh atau seratus juta, Dua ratus juta yang akan saya kasih

Hal. 51 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisa harta penjualan diluar Ruko (Objek sengketa), dan Objek sengketa tetap dibagi tiga”.

19. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dihadapan mediator “Saya siap membuat surat pernyataan dikantor ini dan sisa harta yang saya tinggalkan tolong dibagi sesuai hukum yang berlaku” Namun Pihak Penggugat Rekonvensi bersikeras dan menolak permintaan Tergugat Rekonvensi. Maka dengan demikian sikap keras dari Penggugat Rekonvensi telah membuktikan benar adanya Penggugat Rekonvensi berusaha merebut harta dari Tergugat Rekonvensi dengan dalih bahwa masih ada ahli waris anak semata wayangnya TERGUGAT II;

20. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil gugatan Tergugat untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhanya;
2. Menyatakan Tergugat tidak dapat mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana di Formulasikan dalam Pasal 132 huruf (a) Herzienne Inlandsch Reglement (“HIR”) karena tidak memenuhi syarat Materil dan syarat Formil, sebab subyek adalah Penggugat yang masi hidup dan belum membagi harta warisan kepada ahli warisnya dan ahli warisnya belum mempunyai wewenang yang sah dalam memiliki harta tersebut;
3. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
4. Menyatakan bahwa surat pernyataan Hibah No 593/KCK/193a/VIII/2017 yang dibuat dihadapan camat kabila adalah tidak benar;
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah No 277 yang di buat di hadapan Notaris/PPAT Hellen Pattiasina. S.H. Batal demi Hukum karena pembuatan Akta Hibah tersebut ada perjanjian bersyarat Antara Almarhumah

Hal. 52 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan Tergugat Rekonvensi tentang sebidang tanah yang di atasnya berdiri RUKO (Rumah Toko);

6. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang di atasnya ada RUKO (Rumah Toko) yang telah dibuatkan Akta Hibah Oleh Almarhumah dengan Perjanjian bersyarat kepada orang tua selaku Tergugat rekonvensi secara sah berdasarkan Undang-undang adalah milik Tergugat rekonvensi;

7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00521/Tumbehe, yang suda dibalik nama tidak masuk dalam gugatan Pembatalan Akta Hibah;

8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00521/Tumbehe, adalah Sah secara Hukum milik Tergugat Rekonvensi berdasarkan pembayaran PBB atas nama PENGUGAT dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00521/Tumbehe tidak masuk dalam gugatan Pembatalan Akta Hibah;

9. Demikianlah kami sampaikan Replik atas jawaban gugatan dari Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, kami Kuasa hukum Tergugat mengucapkan terima kasih.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan II Konvensi bertetap pada gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak keras jawaban dari Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas.
4. Bahwa didalilkan Tergugat Rekonvensi pada poin No 4 mengenai bukti SPPT PBB (Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) secara hukum bukti Pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan hak yang sah.

Hal. 53 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat poin 5 tidak beralasan hukum karena surat Pernyataan Hibah dikecamatan, telah dibubuhi tandatangan Pemberi hibah yang disetujui ditandatangani oleh Istri Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan dan ditandatangani oleh Kedua adik Alm XXXXXXXXXXXX, bukti-buktinya akan diajukan nanti dalam persidangan.

Bahwa mengenai kesalahan Penulisan nama Notaris adalah kesalahan Pengetikan yang biasa terjadi, sehingga alasan Tergugat Rekonvensi tersebut patut ditolak.

6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi poin no 6 adalah tidak berdasarkan hukum karena dengan adanya akta hibah antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah maka obyek hibah menjadi milik Penerima Hibah, satu rangkap akta hibah disampaikan oleh Notaris Ke Kepala Pertanahan Kabupaten Bone Bolango untuk Keperluan Pendaftaran peralihan hak yang disusul dengan Permohonan dari Penerima hibah. Dengan demikian dalil Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak.

7. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi poin ke 7 ,8,9,10 adalah tidak benar, karena Alm. XXXXXXXXXXXX tidak mengembalikan sertifikat sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi, sertifikat NO 00521/Tumbihe adalah diambil tanpa sepengetahuan Alm XXXXXXXXXXXX dengan menyuruh asisten Rumah tangga untuk mengambilnya dilemari dengan maka secara hukum sertifikat NO 00521/ Tumbihe haruslah dikembalikan kepada anak alm. XXXXXXXXXXXX, demikian alasan-alasan Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak

8. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyangkut wasiat Alm XXXXXXXXXXXX bahwa sertifikat akan dibaliknama kepada anaknya TERGUGAT II telah disampaikan sendiri kepada anaknya yaitu Tergugat II.

9. Bahwa tanggapan Tergugat Rekonvensi terhadap uang paksa (Dwangsom) adalah keliru, uang paksa tidak memerlukan perinXXXXXXXXXXXX karena uang paksa adalah permohonan kepada Majelis agar Tergugat dibebani sejumlah uang jika ia tidak melaksanakan hukuman pokok.

Bahwa dwangsom berbeda dengan tuntutan ganti rugi, karena apabila menuntut uang ganti rugi harus memerlukan perinXXXXXXXXXXXX yang jelas,

Hal. 54 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Yurisprudensi MA-RI No 19.K/SIP/1983 yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi tidak relevan.

Bahwa Yurisprudensi tersebut khusus untuk gugatan ganti rugi. Maka tanggapan Tergugat Rekonvensi tidak ada pijakan hukum .

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban dalam poin 14,15, 16. Tunduhan Tergugat Rekonvensi tidak berdasar, karena Penggugat Rekonvensi sekali lagi tegaskan tidak merebut harta Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi sendiri dengan suka rela telah menghibahkan tanah dan bangunan sertifikat Hak milik NO 00521/ tumbihe kepada Alm. XXXXXXXXXXXX. Bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki keturunan, jika XXXXXXXXXXXX Meninggal maka ada keturunannya yaitu anaknya yang berhak.

Bahwa pada saat mediasi Tergugat II (TERGUGAT II) ditanyai langsung oleh Hakim Mediator, bahwa wasiat ibunya alm XXXXXXXXXXXX bahwa Ruko tersebut akan dibaliknama untuknya Tergugat II.

Bahwa saat Mediasi yang berlangsung selama 4 (empat) jam, Tergugat I dan II telah menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi agar obyek hibah tersebut dinikmati dulu oleh Tergugat Rekonvensi seumur hidupnya jangan dibagi karena adik alm XXXXXXXXXXXX telah ada bagian mereka selain itu obyek hibah telah diwasiatkan oleh Alm .XXXXXXXXXXXX untuk TERGUGAT II akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak tawaran tersebut dan tetap berkeras untuk membagi dan akan membatalkan akta hibah tersebut.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi selebihnya, maka Berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat Rekonvensi bertetap pada gugatan Rekonvensi.

Bahwa sejalan dengan Duplik serta Replik Rekonvensi tersebut Tergugat I dan II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil suatu keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 55 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Hibah No 593/ KCK/193 a/VIII/2017 yang dibuat dihadapan Camat Kabila dan Akta Hibah NO 277 yang dibuat dihadapan PPAT / Notaris Hellen Pattiasina.SH.
3. Menyatakan sah menurut Hukum alm. XXXXXXXXXXXX adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 1007 M2 berdasarkan Sertifikat HM NO 00521/Tumbihe yang akan diwarisi dan akan dibalik nama menjadi nama anaknya TERGUGAT II .
4. Menyatakan Sertifikat HM NO 00521/Tumbihe atas nama XXXXXXXXXXXX adalah sah dan berkekuatan Hukum yang mengikat.
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang mengambil dan menguasai sertifikat NO 00521/Tumbihe tanpa sepengetahuan XXXXXXXXXXXX adalah tanpa hak adalah tidak sah.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat hak milik NO 00521/ Tumbihe kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) sehari setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding,kasasi (uit voobaar bijvooraad)
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Replik dan duplik Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat) bertetap pada jawaban gugatan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat) bertetap pada pokok gugatan dalam perkara;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat) menolak Replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvenai (Tergugat) untuk seluruhnya;

Hal. 56 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) tidak dapat mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana di Formulasikan dalam Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") karena tidak memenuhi syarat Materil dan syarat Formil, sebab subyek adalah Penggugat yang masi hidup dan belum membagi harta warisan kepada ahli warisnya dan ahli warisnya belum mempunyai wewenang yang sah dalam memiliki harta tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya;
8. Bahwa oleh karena Almarhumah (XXXXXXXXXXXX) sebagai ahli waris dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat) maka secara hak tidak berhak menerima Hibah, apalagi Tergugat I (penggugat rekonvensi) yang hanya datang menikah tidak berhak sama sekali;
9. Menghukum penggugat rekonvensi (Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa surat pernyataan Hibah No 593/KCK/193a/VIII/2017 yang dibuat dihadapan camat kabila adalah cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum;
11. Menyatakan bahwa Akta Hibah No 277 yang di buat di hadapan Notaris/PPAT Hellen Pattiasina. S.H. Batal demi Hukum karena pembuatan Akta Hibah tersebut ada perjanjian bersyarat Antara Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Tergugat Rekonvensi tentang sebidang tanah yang diatasnya berdiri RUKO (Rumah Toko);
12. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang diatasnya ada RUKO (Rumah Toko) yang telah dibuatkan Akta Hibah Oleh XXXXXXXXXXXX (Almarhumah) dengan Perjanjian bersyarat kepada orang tua selaku Tergugat rekonvensi (Penggugat) secara sah berdasarkan Undang-undang adalah milik Tergugat rekonvensi (Penggugat);
13. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00521/Tumbehe,yang suda dibalik nama tidak masuk dalam gugatan Pembatalan Akta Hibah;
14. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00521/Tumbehe, adalah Sah secara Hukum milik Tergugat Rekonvensi berdasarkan pembayaran PBB

Hal. 57 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PENGGUGAT sebagaimana Putusan MA-RI tanggal 12 Januari 1977 No: 1382.K/SIP/1974 : tanda pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-sakimerupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan;

Demikianlah kami sampaikan Duplik Rekonvensi atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, kami Kuasa hukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat) mengucapkan terima kasih.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan dan lokasi serta kondisi objek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, yang hasilnya pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya, dengan luas 17,80 M2
Timur : berbatasan dengan tanah Karim Uloli, dengan luas 42,40 M2
Barat : Berbatasan dengan tanah Yoan, dengan luas 42,28 M2
Selatan: Berbatasan dengan tanah Azia / Pekuburan, dengan luas 18,55 M2

Kesimpulan

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya bertetap pada Gugatan Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil dalam Replik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Tergugat yang termuat dalam Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hal. 58 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT bertetap pada Surat Gugatan dan juga Replik yang kami ajukan terdahulu oleh karena Surat Gugatan dan Replik yang kami ajukan itu telah didukung dengan keterangan-keterangan, saksi-saksi dan juga surat-surat bukti yang Penggugat ajukan dipersidangan oleh karena itu Gugatan dan Replik yang kami ajukan haruslah dinyatakan di Terima;

PEMBUKTIAN PENGGUGAT SERTA TANGGAPAN BUKTI DARI TERGUGAT

Para tergugat selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan para saksi. Terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan para Tergugat tersebut Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Pada dasarnya Penggugat Membantah beberapa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;

Satu alat bukti surat pernyataan pendaftaran pemindahan hak atas tanah tertanggal 20 agustus 2018 yang dibuat di hadapan PPAT adalah tidak benar karena ada pemalsuan Tanda Tangan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sehingga tidak dapat diterima;

Satu alat bukti surat-surat berupa foto copy yang tidak menunjukkan aslinya menurut Yurisprudensi tidak dianggap atau tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan baik saksi yang diajukan oleh kami Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama bukti Penggugat :

- 4.1.** Bukti P-1 Foto copy KTP yang di lampirkan aslinya
- 4.2.** Bukti P- 2 Foto Copy Kartu Keluarga di lampirkan aslinya
- 4.3.** Bukti P-2 foto copy Akta Hiba dilampirkan aslinya
- 4.4.** Bukti P-3 foto copy Sertifikat Tanah dilampirkan aslinya
- 4.5** Bukti P-4 foto copy PBB dilampirkan aslinya

Kedua Saksi Penggugat :

- 4.6. Saksi 1 P** : memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi 1 P menyaksikan pembicaraan antara Penggugat dan Almarhumah

Hal. 59 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX bahwa almarhumah meminta Ruko namun Penggugat belum merespon permintaan almarhumah namun setelah lima menit Penggugat menyampaikan bahwa almarhumah adalah seorang PNS dan suaminya juga seorang PNS dan gajimu sekitar 3 jutaan dan suamimu 4 jutaan jadi total perbulan kalian menerima sekitar 7 jutaan sedangkan adik-adikmu tidak punya kerja. Penggugat menyampaikan bahwa dengan permintaan itu Penggugat akui tapi dengan syarat, yang pertama selama ti-mama dengan ti-papa masi hidup masi kami yang berhak. Syarat kedua bila mana ti-papa dengan timam suda tidak ada kalau dua perusahaan ini melanjutkan kontraknya tolong di bagi tiga sebagian untukmu, sebagaian untuk YYYYY dan sebagian untuk Fatriani samon dan almarhumah menyetujui syarat tersebut kemudian almarhuma menyampaikan tidak mungkin mereka susah saya tidak akan bantu dan jawaban penggugat alhamdulillah itu yang ti-papa tunggu-tunggu;

4.7. Saksi 2 P : memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa almarhumah menyampaikan kepada Rolan almarhuma ingin masuk ke Rumah Sakit namun di takut-takuti oleh Tergugat I selaku suaminya jangan sampai penyakit yang dia derita adalah penyakit kanker sebagaimana yang dialami oleh sepupunya, kemudian awal almarhumah sakit yang pertama membawa almarhuma ke Rumah Sakit adalah Rolan dan selama almarhumah dirawat di Rumah Sakit Rolan yang sering membantunya dan suaminya terkadang hanya datang kemudian kembali lagi. Kemudian yang sering menjaga almarhumah ada juga pembantunya dan kedua orang tuanya. Kemudian almarhumah pernah menyampaikan kepada Rolan sebagai kaka sepupunya yang paling dekat dengan almarhumah bahwa sampai akhir hayatnya tidak pernah menyampaikan bahwa Ruko itu untuk anaknya justru sebaliknya ruko yang di minta secara bersyarat kepada orang tuanya yang suda dibuatkan akta hibah harus di kembalikan kepada Penggugat selaku orang tuanya karena almarhumah suda terlalu sakit hati karena Tergugat I suda menikah dan sudah punya anak, kemudian almarhumah menyampaikan bahwa sertifikat dan akta hibah harus

Hal. 60 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada papanya dalam hal in Penggugat dengan catatan anaknya harus disekolahkan menjadi dokter;

4.8. H.J. XXXXXXXX : memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama almarhumah di rawat di Rumah Sakit dan di rawat dirumah yang merawatnya adalah kedua orang tuanya dan dibantu juga oleh pembantunya Ija datang pada siang hari dan malamnya kembali lagi. kemudian almarhumah datang kepada orang tuanya meminta ruko bahwa papa saya somo minta itu ruko Penggugat belum merespon permintaan almarhumah namun penggugat dan istri masi diam sesaat setelah beberapa menit Penggugat menyampaikan bahwa almarhumah adalah seorang PNS dan suaminya juga seorang PNS dan gajimu sekitar 3 jutaan dan suamimu 4 jutaan jadi total perbulan kalian menerima sekitar 7 jutaan sedangkan kau punya anak hanya satu orang jadi gajimu satu bulan kau terima suda lumayan. kemudian selama ti-mama dengan ti-papa masi hidup masi kami yang berhak. Syarat kedua bila mana ti papa dengan ti mam sudah tidak ada kalau dua perusahaan ini melanjutkan kontraknya tolong di bagi tiga kepada adik-adikmu kalau misalnya 450 juta maka kamu punya 150 juta, YYYYYY 150 juta dan Fatriani samon 150 juta. Kemudian alasan pembatalan hibah ini karena anak saya almarhumah sudah meninggal dan Tergugat I suaminya sudah menikah. Kemudian alasan pemberian hibah itu karena almarhumah meminta; kemudian harta yang dimiliki oleh Penggugat belum dibagi. Kemudian tanah di dutohe itu dijual oleh Penggugat;

Ketiga bukti Tergugat :

4.9. bahwa bukti yang di ajukan oleh Tergugat dari bukti P-1 sampai bukti P-11 ada dua bukti yang Penggugat tidak bisa diakui kebenarannya yaitu satu bukti surat yang tidak menyertakan aslinya hanya foto copy diatas foto copy kemudian bukti surat pernyataan pendaftaran pemindahan hak atas tanah tertanggal 20 agustus 2018 yang dibuat di hadapan PPAT adalah tidak benar karena Tanda Tangan Almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak sama dengan

Hal. 61 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang dibuat pada surat pernyataan yang lainnya atau pada akta hibah sebagaimana yang tertera di materai 6000;

Keempat saksi Penggugat :

4.10. Saksi 1 T : memberikan keterangan yang tidak masuk dalam pokok perkara justru telah memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan pokok perkara dan hanya mengungkap penjualan tanah yang di dutohe oleh YYYYYY dengan luas 10.760.m² dengan harga jual 1.076.000.000,- (satu miliar tujuh puluh enam). Kemudian saksi menyampaikan bahwa hartanya suda di bagi namun pada kenyataannya Penggugat belum membagi harta warisannya;

4.11. Saksi 2 T : memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa yang merawat almarhumah di Rumah sakit adalah suami, dan keluarganya, ija selaku pembantunya dan kedua orang tua almarhumah serta rolan. Menurut saksi bahwa almarhumah menyuruh mengambil koper karena ada surat yang perlu dia bawa ke kantor. Kemudian oma mau melihat itu sertifikat dan akta hibah lalu ija memberikan kepada oma namun oma justru menyimpan sertifikat tersebut. Kemudian saksi menyampaikan bahwa yang hadir pada saat itu kedua orang tuanya dan ija tidak ada yang lain. Kemudian saksi menyampaikan bahwa Penggugat masih memiliki harta, kemudian saksi menyampaikan bahwa almarhumah menyuruh ija mengambil sertifikat sama papa sambil menangis;

4.12. Saksi 3 T : memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa almarhumah tiba dari kantor yang saat itu kondisinya mulai sakit sakitan dan menyuruh ija mengambil koper yang berisi berkas-berkas di ruko lalu almarhumah menyuruh ija untuk menyimpan sertifikat namun istri penggugat maci merampas sertifikat dan menyerahkan kepada Penggugat dan waktu itu yang berada di rumah hanya Saksi 3 T, maci rampia dan penggugat serta nani anak penggugat tidak ada yang lain. kemudian saksi Saksi 3 T menyampaikan bahwa kondisi Penggugat sudah tidak seperti dulu yang mempunyai harta berlimpah dalam hal ini sudah memiliki kekurangan harta,

Hal. 62 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Tergugat;

Bahwa bukti surat foto copy diatas foto copy yang tidak menunjukkan aslinya tidak dapat diterima;

Bahwa bukti surat sebagaimana pernyataan Almarhumah pada pernyataan pemindahan hak tertanggal 20 Agustus 2020 tidak pernah terjadi karena tanda tangan Almarhumah XXXXXXXXXXXX berbeda dengan tanda tangan pada surat pernyataan lainnya dan pada akta hibah sebagaimana tertera pada materai 6000;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi **Saksi 1 T** tidak dapat dijadikan sebagai pijakan bukti karena tidak masuk pada pokok perkara dan hanya menggali harta yang dimiliki oleh Penggugat sebab belum ada pembagian warisan oleh Penggugat kepada anak-anaknya oleh karenanya alasan-alasan itu haruslah ditolak dan secara hukum tidak dapat diterima;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi **Saksi 2 T** sangatlah meragukan karena alasan-alasan yang dikemukakan merupakan pembelaan diri yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diambil kebenarannya, kesaksiannya terkesan diseting sedemikian rupa untuk membungkus kebohongan sehingga atas kesaksian yang meragukan itu maka patut ditolak dan secara hukum tidak dapat diterima;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi **Saksi 3 T** sangatlah bertentangan dengan kesaksian **Saksi 2 T**. Menurut **Saksi 3 T** bahwa saat almarhumah menyuruh ija saat pulang dari kantor dan waktu itu almarhumah mulai sakit sakitan, dan sertifikat akan disimpan oleh Ija malah justru langsung diambil oleh istri Penggugat (maci rampia). Dan waktu itu yang berada ditempat ruangan dapur hanya Saksi 3 T, istri penggugat dan penggugat dan nani anak penggugat. kemudian saksi Saksi 3 T menyampaikan bahwa kondisi Penggugat sudah tidak seperti dulu yang mempunyai harta berlimpah dalam hal ini sudah banyak kekurangan harta. kemudian menurut kesaksian **Saksi 2 T** bahwa almarhumah menyuruh ija mengambil koper di ruko berisi berkas lalu saat itu almarhumah membutuhkan surat yang akan dibawa ke kantornya. Almarhumah menyampaikan bahwa ija sertifikat tolong disimpan itu suda miliknya Safira namun sertifikat itu

Hal. 63 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diambil oleh maci rampia istri Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat dan bertepatan yang hadir pada saat itu hanya Ija, maci rampia dan Penggugat. sangatlah patut dikesamping kesaksian **Saksi 2 T dan Saksi 3 T** kedua kesaksian itu saling bertentangan dan memberikan kesaksian palsu yang terkesan suda diseting sedemikian rupa dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh karena itu haruslah ditolak dan berdasarkan hukum tidak dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam mediasi dengan bertatap mempertahankan Ruko karena alasan Tergugat II adalah ahliwaris itu sangat keliru sebab penggugat belum membagi warisan kepada anak-anaknya. Oleh karena alasan-alasan itu tidak dapat diterima dan haruslah ditolak berdasar hukum;

Bahwa dengan demikian tanah dan bangunan Ruko yang suda dibalik nama dan suda dibuatkan akta hibah oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX berdasarkan wasiatnya kepada orang tuanya selaku Penggugat "bahwa Sertifikat dan Akta Hibah saya kembalikan sama papa namun anak saya jangan lupa diperhatikan" dan wasiat almarhumah kepada kakak sepupunya Rolan "bahwa sertifikat harus kembalikan kepada Penggugat selaku orang tuanya karena almarhumah suda terlalu sakit hati karena Tergugat I suda menikah dan suda punya anak, kemudian almarhumah menyampaikan juga bahwa sertifikat dan akta hibah harus dikembalikan kepada papanya dalam hal ini Penggugat dengan catatan anaknya harus disekolahkan menjadi dokter;

Bahwa sangat beralasan hukum Ruko tersebut tetaplah milik Penggugat berdasarkan bukti PBB dan Penggugat belum memberikan kuasa secara lisan maupun tertulis dalam membagi hartanya untuk itu tanah dan ruko yang menjadi objek sengketa masih tetap milik Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka sangat beralasan Hukum Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 64 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap Tergugat I yang mempertahankan Ruko tetap kembali menjadi milik Tergugat II sangat bertentangan dan melawan hukum karena Penggugat belum membagi harta warisannya;

Menolak Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi dan duplik Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi dan duplik Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. **Kewajiban dan tanggung jawab setelah menerima dan mengelola hibah harus menafkahi dua orang adik kandungnya, Jika penerima Hibah meninggal lebih dulu dari Penggugat selaku Pemberi Hibah maka seluruh Obyek hibah akan dikembalikan lagi kepada Penggugat untuk dijadikan warisan bagi para ahli warisnya.**
2. **Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan terkait dengan janji dari Penerima Hibah untuk menafkahi kedua orang adiknya ternyata tidak ditunaikan sebagaimana mestinya.**
3. **Bahwa akta hibah telah terbit pada bulan Agustus 2018 sehingga sesuai perjanjian, setidaknya mulai bulan Agustus tahun 2019 Penerima Hibah harus menunaikan kewajibannya menafkahi kedua orang adiknya.**
4. **Bahwa kemudian poin selanjutnya menyatakan bahwa Penerima Hibah tidak menafkahi Penggugat saat usaha Penggugat mengalami kejatuhan atau jatuh miskin.**
5. **Bahwa Menurut Penggugat bahwa karena ingkarnya Penerima hibah atas perjanjian kedua belah pihak sebagai syarat utama maka hibah dapat dicabut atau dibatalkan.**

Hal. 65 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bahwa Penerima Hibah meninggal Lebih dahulu Penggugat boleh menarik kembali seluruh obyek hibah atau obyek sengketa yang telah diberikan sebagaimana tertuang dalam akta hibah.**

7. **Bahwa Wasiat Alm. XXXXXXXXXXXX selaku Penerima hibah saat menjelang wafatnya bahwa hibah yang diberikan Penggugat kepada Penerima Hibah dikembalikan lagi kepada Penggugat.**

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat telah menyerahkan 7 surat bukti serta mengajukan 3 orang saksi .

A. BUKTI SURAT

1. Dokumen an. PENGGUGAT yang bertanda P.1.
2. Surat Keterangan No 470/01/476/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018. Bertanda P.2
3. Akta Hibah N0.277/2018 diberi tanda P.3.
4. Sertifikat bertanda P.4
5. Bukti Pembayaran Pajak P.5
6. Izin Mendirikan Bangunan No 650/IMB/345/III/2001 bertanda P.6
7. Kartu Keluarga yang bertanda P.7.

B. SAKSI SAKSI PENGGUGAT:

1. JAKARIA OLII DIBAWAH SUMPAH MENERANGKAN

- bahwa saksi tinggal di rumah PENGGUGAT sejak tahun 1993 sampai tahun 1998 bekerja jadi sopir.
- Bahwa saat itu saksi masih bujang.
- bahwa setahu saksi PENGGUGAT memiliki seorang istri dan anak-anaknya yang bernama Charles XXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYY dan Nani.
- Bahwa anaknya yang bernama Charles sudah meninggal, XXXXXXXXXXXX juga sudah meninggal.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX punya suami namanya TERGUGAT I
- Bahwa xxxxxxxx datang di rumah Pak Manche samon bercerita dengan bapaknya pada siang hari tujuannya Katanya dia mau minta toko yang ada di Kabila Papanya waktu itu masih diam.

Hal. 66 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko/ ruko itu akan dihibahkan ke XXXXXXXXXXXX Tapi ada syaratnya yang mana selama Papa dengan mama masih hidup hasilnya dibagi 3.
- Bahwa saksi tahu yang menjual tanah di dutohe yaitu yyyyyyy
- Bahwa yang kelola dua ruko adalah Pak PENGGUGAT, yang ambil hasilnya adalah pak PENGGUGAT dibagi atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar tentang sertifikat yang diberikan kepada penggugat.
- Bahwa saksi Tahu pak PENGGUGAT masih ada kebun Cingke kelapa yang berada di Bolaang Mongondow Selatan dengan sawah yang ada di Kabila serta rumah dan mobil.
- Bahwa pada tahun 2017 saat XXXXXXXXXXXX meminta ruko jawaban Pak PENGGUGAT kau pegawai negeri punya gaji suami juga pegawai negeri yang mempunyai gaji 4 jutaan sedangkan adik-adikmu tidak ada kerja jadi selama orang tua masih hidup masih orang tua yang pegang.
- terkait dengan hartanya Pak PENGGUGAT di Bolaang Uki dikerjakan oleh penggarap

2.SAKSI RONALD RUBAI DIBAWAH SUMPAH MENERANGKAN

- Bahwa saksi adalah ponakan dari istrinya pak Manche samon
- Bahwa saksi sepupu dengan XXXXXXXXXXXX mamanya XXXXXXXXXXXX sama dengan mamanya saksi bersaudara
- Bahwa harta milik Pak PENGGUGAT yang ada di desa tumbihe sudah dihibahkan kepada anaknya XXXXXXXXXXXX
- Bahwa XXXXXXXXXXXX pindah ke rumah Pak PENGGUGAT tahun 2019, kemudian setahun kemudian tinggal di rumah orang tuanya XXXXXXXXXXXX meninggal dunia.
- Bahwa 1 minggu Sebelum meninggal sertifikat ada sama Pak PENGGUGAT
- Bahwa sertifikat diserahkan pada saat XXXXXXXXXXXX sudah sakit

Hal. 67 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika di rumah sakit XXXXXXXXXXXX mengatakan Kepada saksi "Kakak sertifikat itu biar saja sama papa karena suami sudah kawin lagi
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX 6 kali masuk rumah sakit dan dan saksi yang menjaga secara terus menerus yang urus kebutuhannya yang membersihkan badannya bersama tante saksi
- Bahwa ruko atau rumah tersebut sekarang sudah dikunci
- sertifikat disuruh ambil sama pembantu yang bernama Ijah atas perintah XXXXXXXXXXXX
- saksi tidak melihat penyerahan sertifikat tersebut.
- sertifikat ini harus kembali ke Papanya karena anaknya yang bernama Safira harus jadi dokter
- Bahwa suami almh. XXXXXXXXXXXX Hanya Sekali sekali datang menjenguk.
- Bahwa harta Manche Samon masih ada yang dimiliki

3. SAKSI XXXXXXXX DIBAWAH SUMPAH MENERANGKAN

- saksi adalah isteri dari Penggugat dan sebagai ibu dari XXXXXXXXXXXX
- saksi mengetahui perkara ini yaitu pembatalan hibah
- bahwa XXXXXXXXXXXX Samon datang ke rumah saksi katanya Papa saya mau minta itu toko Papanya belum langsung menjawab
- Bahwa menurut PENGGUGAT bahwa XXXXXXXXXXXX itu PNS punya gaji suami juga ada gaji sementara ada adek-adek tidak kerja
- Bahwa Pak PENGGUGAT memberikan hibah kepada XXXXXXXXXXXX dengan syarat Seandainya Masih Mama dengan papa hidup masih Mama yang menikmati kalau kontrakan masih berlanjut harus dibagi hasilnya kepada adik-adik
- Kalau begitu saya somo ambil itu toko dan syarat itu diiyakan oleh XXXXXXXXXXXX

Hal. 68 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Pemberian hibah masih sementara berjalan kontrakannya
- sertifikat sudah atas nama XXXXXXXXXXXX karena sebelumnya sudah ada akta hibah
- belum ada yang dibagi hibah kepada anak-anak yang lain
- Dasar hibah kepada XXXXXXXXXXXX karena permintaan
- Bahwa mengenai tanah di desa dutohe dijual oleh PENGUGAT
- Bahwa tidak pernah tahu kalau YYYYYYYYYYYY menjual tanah
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tinggal di ruko Sebelum meninggal sudah pindah dan tinggal bersama saksi.
- Alasan utama pembatalan hibah karena XXXXXXXXXXXX sudah meninggal tidak ada alasan yang lain.
- Bahwa Sertifikat sudah dikembalikan karena XXXXXXXXXXXX berwasiat anaknya harus kuliah dokter.
- Bahwa waktu XXXXXXXXXXXX masuk rumah sakit Saksi yang menjaganya suaminya sekali-sekali datang
- Bahwa Manche samon masih memiliki harta berupa rumah kebun ada cingkeh dan kelapa di Bolaang Mongondow Selatan masih ada sawah mobil.

TANGGAPAN TERGUGAT I DAN II TERHADAP BUKTI –BUKTI PENGUGAT.

1. Bahwa bukti yang bertanda P.1 adalah bukti kepemilikan awal tentang kepemilikan awal dari Penggugat, bukti tersebut adalah benar adanya namun tidak mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat.
2. Bahwa Bukti yang Bertanda P.2 adalah surat keterangan yang hanya menerangkan tentang nama lain dari PENGUGAT yang menurut Hemat kami adalah bukti yang tidak mendukung pula dalil gugatan Penggugat.
3. Bahwa Bukti yang bertanda P.3 adalah akta hibah, dimana bukti tersebut adalah lebih menguatkan jawaban Tergugat bahwa setelah dikaji isi akta hibah tersebut yang membenarkan tentang terjadinya Pemberian Hibah antara PENGUGAT Sebagai Pemberi Hibah dan XXXXXXXXXXXX sebagai

Hal. 69 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hibah dimana sejak adanya akta hibah tersebut obyek hibah telah menjadi milik Pihak Penerima Hibah.

Bahwa tentang isi akta hibah tersebut setelah dicermati tidak ada Syarat-syarat yang perjanjian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa akta hibah tersebut merupakan akta otentik dan bukti sempurna dan memiliki kekuatan Pembuktian yang mengikat dimana obyek hibah telah menjadi milik dari Penerima Hibah yaitu XXXXXXXXXXXX.

4. Bahwa Bukti yang bertanda P.4 Sertifikat membuktikan bahwa obyek hibah sejak tahun 2018 telah dibalik nama dari Pemberi Hibah PENGGUGAT menjadi Nama Pemilik Penerima Hibah XXXXXXXXXXXX.

Bahwa Sertifikat an. XXXXXXXXXXXX adalah bukti otentik yang memiliki Pembuktian yang sempurna sehingga dalil gugatan Penggugat yaitu Petitum No 3 haruslah ditolak.

5. Bukti yang bertanda P.5 secara hukum bukan bukti kepemilikan, melainkan bukti Penguasaan karena dua petak toko masih dinikmati hasilnya oleh Penggugat maka yang menguasai yang membayar pajaknya. Maka bukti yang bertanda P.5 haruslah dikesampingkan.

6. Bukti yang bertanda P.6 dan P.7 tidak memiliki nilai pembuktian tentang dalil-dalil gugatan Penggugat maka secara hukum haruslah dikesampingkan.

TANGGAPAN TERHADAP SAKSI PENGGUGAT.

- Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak bersesuaian, berdiri sendiri-sendiri 2 diantaranya yaitu Ibu XXXXXXX dan Ronal Rubai sebagian Keterangannya tidak dapat dipercaya karena ibu XXXXXXX adalah isteri dari Bapak PENGGUGAT, sementara Ronal Rubai keterangannya tidak dapat dipercaya karena keterangan di Rumah Sakit yang menyatakan bahwa sertifikat biar saja sama tipapa (PENGGUGAT) tidak benar pula karena hal ini telah dibuktikan oleh Tergugat sebagaimana Keterangan Hadija sebagai Asisten RT dengan sepupu dari XXXXXXXXXXXX (Saksi 3 T) yang menerangkan bahwa

Hal. 70 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tersebut ambil sama Ibu Xxxxxxx untuk diberikan kepada anaknya
TERGUGAT II.

- Bahwa dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Pk PENGGUGAT masih memiliki harta berupa pohon cengkih, Kelapa, kebun sawah rumah dan mobil, tergugat setuju dengan pernyataan tersebut dan menolak keterangan selebihnya.

TENTANG JAWABAN TERGUGAT.

Pada intinya jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemberian hibah antara PENGGUGAT sebagai Pemberi dengan Penerima hibah tidak ada perjanjian atau syarat-syarat sebagaimana dalil Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan Bukti Surat berupa akta hibah yang bertanda T.3 dan didukung oleh keterangan saksi Hadijah dimana antara keterangan saksi serta bukti surat tersebut ada keterkaitan sehingga bukti dari Tergugat tersebut secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.
2. Bahwa Pemberi Hibah PENGGUGAT membagi sebagian kecil harta miliknya yang diberikan dalam bentuk Hibah kepada ketiga orang anaknya : Bahwa XXXXXXXXXXXX menerima pembagian hibah berupa Ruko yang jadi sengket, YYYYYYYYYYYY mendapat Hibah berupa tanah di Dutohe sebagaimana Bukti T.8 dan T.9 dan masih banyak lagi yang telah dijual oleh YYYYYYYYYYYY, Sementara Fatriyani mendapat Rumah, sawah dan mobil hal ini telah dibuktikan dengan ketiga orang saksi Tergugat yang bernama Saksi 1 T, Hadija, dan Saksi 3 T.
3. Bahwa Bukti Sertifikat Hak milik No 00521 telah dibalik nama menjadi nama XXXXXXXXXXXX sebagaimana Keterangan saksi Tergugat dan bukti surat yang bertanda T.6
4. Bahwa sertifikat hak milik NO 00521 An XXXXXXXXXXXX telah dipinjam oleh ibunya bernama Xxxxxxx serta wasiat alm.XXXXXXXXXX bahwa sertifikat tersebut untuk diberikannya kepada anaknya yang bernama Safira Hulukati hal ini telah terbukti dipersidangan dengan keterangan saksi yang bernama Hadija, dan Saksi 3 T.

Hal. 71 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PENDUKUNG TERGUGAT TERSEBUT ANTARA LAIN:

BUKTI SURAT.

1. Surat pernyataan hibah/pemberian hibah diberi tanda **T.1**
2. Surat pernyataan pelepasan penguasaan atas tanah negara diberi tanda **T.2**
3. Akta hibah no 277 diberi tanda **T.3**
4. Surat pernyataan diberi tanda **T.4**
5. Surat pernyataan diberi tanda **T.5**
6. Sertifikat diberi tanda **T.6**
7. Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan diberi tanda **T.7**
8. Surat hibah diberi tanda **T.8**
9. Surat pernyataan pelepasan penguasaan atas tanah negara diberi tanda **T.9**
10. Sertifikat diberi tanda **T.10**
11. Kuitansi diberi tanda **T.11**

SAKSI DARI TERGUGAT

1. SAKSI SAKSI 1 T dibawah sumpah menerangkan -
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah jual beli tanah di desa dutohe
 - Bahwa saksi dipercayakan oleh pembeli untuk meneliti asal-usul tanah serta bukti-buktinya
 - Bahwa pembeli adalah perusahaan PT Tiga Putra Arsol yang pemiliknya adalah ah Andri Muhammad
 - Bahwa waktu itu yang datang ke saksi yaitu YYYYYYYYY
 - Bahwa awal kedatangan YYYYYYYYY saksi menanyakan tentang Siapa pemilik tanah yang akan dijualnya tersebut.yang terletak diDutohe
 - Bahwa menurut YYYYYYYYYYY bahwa tanah tersebut adalah miliknya
 - Bahwa pada saat itu YYYYYYYYY belum membawa sertifikat
 - Bahwa saksi bertanya sama YYYYYYYYYYY Apakah Tanah ini tidak ada kaitan dengan orang lain

Hal. 72 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban YYYYYYYYY waktu itu itu bahwa tanah tersebut adalah merupakan pembagian dari orang tuanya dan saudaranya juga sudah dapat bagian yaitu XXXXXXXXXXXX dapat toko mudah-mudahan di tumbihe sedangkan adiknya yang bernama Nani mendapat bagian rumah dan sawah
- bahwa setelah itu saksi menanyakan sertifikat tanah yang katanya YYYYYYYYYYYY masih tergadai sama orang lain sebesar 35 juta
- Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli saksi mendatangi pak-manche samon menanyakan tentang status tanah tersebut dan menurut Pak PENGGUGAT bahwa tanah yang ada di dutohe sudah menjadi sudah menjadi milik YYYYYYYYYYYY
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan saksi menyampaikan kepada pembeli untuk memberikan uang muka Rp 35.000.000 agar supaya sertifikat tersebut sudah bisa diambil dari pengambil gadai
- bahwa tanah tersebut seluas 10.760 M2 dengan batas-batas utara berbatasan dengan jalan timur berbatas dengan tanah Milik ibu Rika hantu selatan berbatasan dengan saluran air barat berbatas dengan jalan desa
- bahwa jual-beli tersebut terjadi dengan harga Rp1.076,000 yaitu per meter Rp100.000
- Bahwa setelah terjadi jual-beli saksi mendatangi kembali Pak PENGGUGAT menyampaikan bahwa sudah selesai jual beli dan jawaban Pak PENGGUGAT bahwa sudah milik YYYYYYYYYYYY
- Bahwa menurut saksi pak PENGGUGAT adalah seorang saudagar yang memiliki banyak harta

2. SAKSI HADIJAH MEMBERILAN KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH>

- Bahwa saksi tahu tentang Pemberian hibah antara PENGGUGAT samon dengan XXXXXXXXXXXX sebagai penerima hibah

Hal. 73 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan saksi tersebut berdasarkan penyampaian dari XXXXXXXXXXXX bahwa toko ditumbuhe telah diberikan oleh Pak PENGGUGAT kepada XXXXXXXXXXXX/
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga sejak tahun 2011 sampai 40 hari setelah XXXXXXXXXXXX meninggal
- Bahwa saksi tahu dari penyampaian XXXXXXXXXXXX bahwa kedua adiknya XXXXXXXXXXXX yang bernama YYYYYYYYYYYY dengan Nani juga dapat pemberian dari Pak PENGGUGAT kalau prits dapat tanah yang telah dijualnya di dutohe sedangkan Nani dapat tanah sawah dengan rumah serta mobil.
- bahwa menurut saksi pemberian hibah kepada XXXXXXXXXXXX tidak ada syarat-syaratnya, tidak syarat harus membiayai adek-adeknya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang sertifikat atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX
- Bahwa sertifikat tersebut dipinjam oleh ibunya XXXXXXXXXXXX yang saat itu XXXXXXXXXXXX sudah mulai sakit tapi belum dirawat di rumah saki.t saat itu ibu Rampia memanggil saksi katanya pinjam sertifikat hanya medilihat.saksi mengatakan ada maci Rampiah ada simpan dikamar,i kemudian saksi mengambil sertifikat dan menyerahkan kepada Ibu Rampiah Dengan mengatakan ini sertifikat Machi, waktu itu ibu Rampiah mengatakan waktu itu saya mesimpan dulu ini sertijikat.
- Bahwa pada saat ibu Rampia meminjam sertifikat tersebut XXXXXXXXXXXX tidak berada dirumah.
- Bahwa setelah saksi kasih tahu sama cyan samon tentang sertifikat yang dipinjam oleh ibunya yang bernama Maci Rampia reaksinya saat itu itu dia memarahi saksi katanya Kenapa Taija kase pati i mama itu sertifikat tolong ambil ulang soalnya sertifikat itu saya mau kasih sama Safira

Hal. 74 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya koper yang berisi surat-surat tersebut ada di ruko pada saat itu XXXXXXXXXXXX menyuruh saksi untuk mengambil koper karena ada berkas kantor yang dia butuhkan
- bahwa saksi mengambil koper tersebut di ruko dan membawanya ke rumah orangtua XXXXXXXXXXXX salmon dan menyimpannya di kamar saat itu XXXXXXXXXXXX membuka koper tersebut dia melihat sertifikat dia katakan kepada saksi Simpan baik-baik itu sertifikat letakkan di berkas paling bawah supaya tidak kelihatan dan saksi waktu itu melihat XXXXXXXXXXXX hanya mengambil berkas kantor.
- bahwa XXXXXXXXXXXX masuk rumah sakit 6 kali
- bahwa saksi tiap hari bergantian menjaga almarhum mengurus makanan dan pakaian almarhum
- Bahwa Ronald lebay hanya pada saat sakit pertama menjaga dan setiap saksi dan keluarga lainnya
- namun ketika dirawat untuk yang kedua dan seterusnya sampai meninggal mereka hanya sekali-sekali datang menjenguk
- Bahwa suaminya almarhum TERGUGAT I setiap hari ada karena mengurus kebutuhan obat serta mengganti pakaian dari almh, XXXXXXXXXXXX bergantian dengan saksi.
- Bahwa sakit tiap hari bergantian menjaga almarhum mengurus makanan dan pakaian almarhum bahwa ronald rubai hanya pada saat sakit pertama menjaga setiap hari bersama ibu ranti ya namun ketika dirawat untuk yang kedua dan seterusnya sampai meninggal mereka hanya sekali sekali datang menjenguk bahwa suaminya almarhum setiap hari ada karena mengurus keperluan obat-obat mengganti pakaian almarhum mengganti popok.
- bahwa saat di rumah sakit almarhum XXXXXXXXXXXX selalu berpesan pada saksi tentang sertifikat katanya ijah minta sertifikat sama mama itu safira punya kalau safira sudah dewasa soma balik nama atas nama safira dan sertifikat itu yang akan digunakan membiayai dia kuliah dokter

Hal. 75 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Manches Samon tidak Jatuh Miskin masih ada cingkeh kelapa sawah rumah dan mobil bahkan pernah saksi melihat sertifikat pak PENGGUGAT yang dikeluarkan dan memperlihatkan sertifikat tanah tanah miliknya yang saksi lihat waktu itu banyak

3. SAKSI SAKSI 3 T DIBAWAH SUMPAH MENERANGKAN

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan XXXXXXXXXXXX samon yaitu Itu mamanya Sakti dengan mamanya XXXXXXXXXXXX kakak beradik
- bahwa yang sakit tahu tentang ruko di tumbihe sudah dihibahkan oleh pak PENGGUGAT kepada XXXXXXXXXXXX
- Bahwa pengetahuan saksi tersebut ketika YYYYYYYYYYYY datang meminta tanda tangan kepada XXXXXXXXXXXX waktu itu XXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa kita mau tanda tangan kau pe surat tapi kita pe surat juga tolong kau tanda tangan YYYYYYYYYY bilang iya
- bahwa XXXXXXXXXXXX mengatakan toko dihibahkan keXXXXXXXXXXXX dan tanah di dutohe untuk YYYYY baru adiknya Nani dapat rumah dengan sawah
- bahwa pada saat yang saksi sudah tidak ingat lagi ketika saksi duduk bersama ibu Rampia di rumah Pak PENGGUGAT yaitu di dapur Saat itu Ibu ramp ia memanggil Hadijah asisten rumah tangga Dengan mengatakan tolong ambil sertifikat saya mulia saat itu Hadijah mengatakan ada maci rampia ada di kamar itu sertifikat saat itu Hadijah mengambil sertifikat kemudian diserahkan kepada ibu ramsiah dan katanya ibu kita mau Simpan dulu ini sertifikat
- Bahwa pada saat ibu Rampia meminjam sertifikat tersebut XXXXXXXXXXXX Sam'un tidak berada di rumah
- bahwa ketika itu XXXXXXXXXXXX sudah sakit-sakit tapi belum masuk rumah sakit
- bahwa XXXXXXXXXXXX masuk rumah sakit 6 kali

Hal. 76 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa XXXXXXXXXXXX berada di rumah sakit saksi selalu menjaganya dan ada juga keluarganya yang lain termasuk ibunya
- bahwa Ronald rubai hanya saat pertama masuk ada menjaga tapi setelah yang kedua dan seterusnya sampai meninggal tinggal sekali-sekali datang menjenguk
- bahwa suami almarhum setiap hari ada ada karena mengurus obat mengganti pakaiannya selain saksi dibantu oleh Hadijah
- Bahwa 2 hari menjelang almarhum meninggal berpesan kepada anaknya yang bernama Safira dihadapan suami saksi yang bernama qasim hulukati, Waktu itu XXXXXXXXXXXX mengatakan ambil sertifikat sama Oma itu sertifikat tinunu punya.
- Bahwa setelah mendengar pesan tersebut suami saksi menyampaikan kepada saksi bagaimana sertifikat XXXXXXXXXXXX suruh ambil sama mamanya untuk diserahkan kepada safira.
- bahwa saksi tahu Pak PENGGUGAT tidak miskin karena masih ada pohon kelapa jengki sawah kebun rumah dan mobil

KESIMPULAN ;

- Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatan baik dari bukti surat maupun saksi- saksi yang diajukan dipersidangan bahkan Penggugat mengakui sebagaimana Repliknya yang berbunyi
- Bahwa, benar satu petak toko disewakan kepada PT.Hasrat Abadi dengan jangka waktu 60 bulan, sejak 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2021, Bahwa benar satu petak toko disewakan Penggugat kepada PT Ulam dari sejak tahun 2015 dan akan berakhir tahun 2020, bahwa benar hasil sewa dari kedua toko tersebut + 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dst karena selama kedua orang tuanya masih hidup, harta masih tetap dalam penguasaan kedua orang tua dalam hal ini Penggugat.
- Bahwa Tergugat I dan II telah membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana Bukti surat yang telah diajukan didukung oleh Keterangan saksi yang salil bersesuaian dan saling mendukung jawaban Tergugat.

Hal. 77 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian diatas Tergugat I dan II bertetap pada jawaban dalam Konvensi serta gugatan Rekonvensi, Replik Rekonvensi serta Duplik dalam Konvensi untuk itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa berkenan mengambil keputusan Sbb:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Hibah No 593/KCK/193 a/VIII/2017 yang dibuat dihadapan Camat Kabila dan Akta Hibah NO 277 yang dibuat dihadapan PPAT / Notaris Hellen Pattiasina.SH.
3. Menyatakan sah menurut Hukum alm. XXXXXXXXXXXX adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 1007 M2 berdasarkan Sertifikat HM NO 00521/Tumbihe yang akan diwarisi dan akan dibalik nama menjadi nama anaknya TERGUGAT II AMALIA HULUKATI .
4. Menyatakan Sertifikat HM NO 00521/Tumbihe atas nama XXXXXXXXXXXX adalah sah dan berkekuatan Hukum yang mengikat.
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang mengambil dan menguasai sertifikat NO 00521/Tumbihe tanpa sepengetahuan XXXXXXXXXXXX adalah tanpa hak adalah tidak sah.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat hak milik NO 00521/ Tumbihe kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) sehari setiap

Hal. 78 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (uit voobaar bijvooraad)

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

- **Dalam Eksepsi**
 - Menimbang, bahwa dalam eksepsi, tergugat mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Agama Suwawa dibawah Register perkara Nomor 236 /PDT.G/2020/PA.SWW telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II tentang gugatan pembatalan Hibah, adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur.

Bahwa gugatan a Quo adalah kabur, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana pada pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para Pihak, hubungan hukum, Posita dan petitum harus jelas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka gugatan a Quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa tentang kaburnya gugatan Penggugat akan kami uraikan sebagai berikut :

A. Bahwa tidak jelas hubungan Hukum .

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menarik Pihak Tergugat I dan II, Nampak dalam Posita maupun petitumnya tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, II, dimana kedudukan Para Tergugat tidak jelas hubungan hukumnya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur.

B. Bahwa gugatan Penggugat kabur tentang obyeknya.

Hal. 79 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita gugatannya tidak jelas tentang obyek hibah yang menjadi sengketa, baik letak, luasnya serta sertifikat yang kini telah dibalik nama menjadi Nama XXXXXXXXXXXX .

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tentang obyek yang dihibahkan yang menjadi sengketa mengakibatkan gugatan cacat formil maka gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ kalau obyek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima “

C. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas posita dan petitumnya.

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara Posita dan petitumnya tidak sejalan, karena hal yang diminta dalam petitum haruslah diuraikan dalam posita gugatannya, hal ini sebagaimana dalam petitum gugatan No 3 yang berbunyi :

“ Menyatakan menurut Hukum Pemegang hak atas tanah Sertifikat HM No 00521/Tumbihe atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukuran tanggal 23 Desember 2017 NO 0017/Tumbihe/2017, seluas 1.007 M2 (Seribu Tujuh Meter Persegi) dengan Identifikasi Bidang tanah (NIB) 30.05.02.05.00338 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak bumi dan Bangunan (SPPTPBB) 75.04.020.010.006-0166.0. Terletak di Provinsi : Gorontalo.Kabupaten/Kota : Bone Bolango, Kecamatan : Kabila, Desa/ Kelurahan: Tumbihe, masih atas nama PENGUGAT yang dalam hal ini sebagai Penggugat.

Dengan tidak diuraikannya petitum no 3 dalam posita gugatan, sehingga tidak ada kesesuaian atau tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat sangat kabur (Obscur Libel)

Maka hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO 1360 K/SIP/1973 : “ tidak dapat diterimanya gugatan karena tidak ada kesesuaian antara posita maupun Petitum gugatan.

2. EKSEPSI GUGATAN KEKURANGAN PIHAK.(Plurium Litis Consortium)

Hal. 80 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya Penggugat yang pada intinya sebagaimana posita maupun Petitumnya Menyatakan menurut Hukum Akta hibah NO : 277/2018 pada hari kamis tanggal 23 bulan Agustus 2018 yang dibuat oleh Alm XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima Hibah adalah batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, dimana akta hibah antara Penggugat sebagai Pemberi Hibah dan Alm XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima Hibah dilakukan dan dibuat dihadapan Notaris / PPAT maka seharusnya Penggugat menarik Pihak PPAT/Notaris sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa dalam suatu perkara haruslah tuntas keseluruhan ,sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan.

Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan pihak PPAT yang terkait dengan surat tersebut

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;**

Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengabulkan Eksepsi ini dikarenakan gugatan Penggugat

Hal. 81 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan adanya cacat formil terkait gugatan yang tidak jelas/ kabur/ obscur libel. Maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 November 1975 N0 28 K/Sip/1973 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula gugatannya kekurangan pihak maka secara Yuridis Formil mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaark)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi, kecuali yang tergugat rekonvensi/penggugat konvensi akui dalam Duplik ini;
2. Bahwa, penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat dalam Duplik serta Replik dalam Rekonvensi yang tidak memiliki dasar sama sekali;
3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dikesampingkan, karena baik subyek, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan secara rinci diuraikan dalam surat gugatan **Penggugat** pada tanggal 28 September 2020;
4. Bahwa, ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat, sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. Karena berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya;
5. Bahwa **Tergugat** perlu belajar lagi mengenai gugatan hibah, Bahwa sebidang tanah yang sudah dibuatkan sertifikat dan sudah dibalik nama di Badan Pertanahan Nasional Bone Bolango, tidak masuk dalam objek sengketa hibah sehingga jawaban tergugat perlu dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
6. Bahwa eksepsi tergugat pada duplik halaman 2 poin 5 Obyek Hak Milik No 00521 yang berada di tumbihe dan dituangkan dalam Akta Hibah No

Hal. 82 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/2018 yang berusha dipertahankan disatu sisi mempunyai pijakan hukum namun karena Penerbitan sertifikat dan akta hibah tersebut di dalamnya ada perjanjian bersyarat oleh Almarhumah dan orang tuanya selaku Penggugat yang tidak di sampaikan oleh Almarhuma kepada **Notaris/PPAT** sehingga tidak diketahui oleh Notaris/PPAT. Maka menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan, "orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih lebih sebelum diterima. Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik atau mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri". Bahwa sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah : "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti". (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

7. Bahwa Eksepsi Tergugat pada duplik serta replik dalam rekonvensi pada halaman 2 poin 5 sangat bertentangan dengan Hadis : "Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya". (H.R. Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tarmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim).

8. Bahwa, Duplik Tergugat I dan Tergugat II serat Replik dalam Rekonvensi terkait eksepsi tersebut pada halaman 3 poin 6 sangat membingungkan dan tidak dapat di benarkan karena telah mengenyampingkan pendapat ulama mazhab Syafi'i yang didalamnya ada Hadis Rasulullah SAW. Karena isi dari eksepsi Tergugat tersebut merupakan pembenaran semata dan Tergugat telah menambah isi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang seharusnya isi Pasal 212 yang menegaskan bahwa **"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya"**. Tidak ada penambahan kalimat **"apabila harta yang dihibahkan adalah satunya-satunya harta milik pemberi hibah"**; sehingga secara jelas Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Hal. 83 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab *Syirah Fath al-Qadir* tentang kebolehan Orang Tua menarik kembali Harta Hibah yang telah diberikan kepada anaknya sebagai berikut:

وقال الشافعي : لا رجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده)).

Dan berkata Syafi'i, Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : “(Tidak boleh bagi si penghibah menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya)”.

((لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده))

Tidak dihalalkan bagi si penghibah menarik kembali atas harta hibahnya, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (An-Nawawi, 1996:276)

ولأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وكذلك لأم، وهو قول أكثر الفقهاء. وعند الشافعي رحمه الله : لأب الرجوع مطلقا.

Bagi seorang Ayah dibolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian Ibu kepada Anaknya. Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Demikian pula Imam Syafi'i berpendapat: “Secara umum seorang Ayah boleh menarik kembali” (An-Nawawi, 1996:276)

- II. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, **MENOLAK SELURUH EKSEPSI TERSEBUT DARI PARA TERGUGAT I dan II ;**

Hal. 84 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat serta jawaban Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam positanya tidak menyebutkan hubungan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim sudah tepat, sebab dari uraian posita Penggugat tidak menjelaskan alasan mengapa Tergugat I dan Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini dan atau dengan kata lain, tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil posita gugatan Penggugat. Padahal salah satu bagian daripada posita adalah bagian yang disebut *rechtelijke gronden* yaitu bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan adanya hak atau hubungan hukum antara Penggugat dengan objeknya dan atau hubungan Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan objek yang disengketakan yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan, dan telah ternyata dalam posita Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang hal tersebut. Sehingga dengan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan eksepsi Tergugat selanjutnya yakni tidak jelasnya objek sengketa dalam posita, maka Majelis hakim menilai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ kalau obyek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima”. dengan demikian eksepsi Tergugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai petitum angka 3 Penggugat yang tidak diuraikan dalam posita menurut Majelis hakim juga sudah tepat, sebab salah satu syarat formil dari suatu gugatan adalah kesesuaian antara petitum dan posita. Terhadap hal itu Majelis hakim memandang telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO 1360 K/SIP/ 1973 : “ tidak dapat diterimanya gugatan karena tidak ada kesesuaian antara posita maupun Petitum gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan eksepsi Tergugat mengenai kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat sebab tidak menarik PPAT sebagai pihak, Majelis Hakim menilai bahwa PPAT dalam hal ini dipandang telah

Hal. 85 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya sesuai prosedur, sebab gugatan ini bukanlah terhadap cacat atau batalnya suatu akta otentik karena adanya kelalaian dalam hal pembuatan atau penerbitan akta otentik, dan oleh karena PPAT dipandang merupakan pihak yang telah beritikad baik, sehingga harus dilindungi, maka terhadap eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka tanpa harus melanjutkan tahapan pemeriksaan perkara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi merupakan gugatan yang sifatnya *assesoir* terhadap pokok perkara, sehingga dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat Konpensasi, maka gugatan rekonsensi Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kebendaan yaitu pembatalan hibah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

Hal. 86 dari 88 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat selebihnya;

Dalam Konpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah**, oleh **H. Amirudin Hinelyo, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Apriyani Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta dihadiri oleh juga para Tergugat dan Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

H. Amirudin Hinelyo, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Hal. **87** dari **88** hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

T



Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Apriyani Ismail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	ATK	: Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	545.000,-
4.	Pemeriksaan setempat	: Rp	2.000.000,-
5.	PNBP	: Rp	30.000,-
6.	Redaksi	: Rp	10.000,-
7.	Meterai	: Rp	9.000,-

JUMLAH : Rp 2.674.000,-

(dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. **88** dari **88** hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA Sww.

TT